



PUTUSAN

No. 966 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1.	Nama	:	Drs. ALEXANDER NAIKOFI Alias ALEX;
	Tempat lahir	:	Timor Tengah Utara;
	Umur/tanggal lahir	:	48 tahun/31 Desember 1964;
	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
	Kebangsaan	:	Indonesia;
	Tempat tinggal	:	Jalan Ahmad Yani RT. 002 RW. 004, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu - Kabupaten Timor Tengah Utara;
	Agama	:	Katolik;
	Pekerjaan	:	PNS;
2.	Nama	:	LAMBERTUS ANUNUT, S.Pi., Alias LAMBER;
	Tempat lahir	:	Eban;
	Umur/tanggal lahir	:	38 tahun/25 September 1974;
	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
	Kebangsaan	:	Indonesia;
	Tempat tinggal	:	Jalan Cendrawasih RT. 013 RW. 005, Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu - Kabupaten Timor Tengah Utara;
	Agama	:	Katolik;

Hal. 1 dari 61 hal. Put. No. 966 K/Pid.Sus/2014



	Pekerjaan	:		PNS pada Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Utara;
3.	Nama	:		DZULKIFLI MAE, S.Pi., Alias JUL;
	Tempat lahir	:		Kefamenanu;
	Umur/tanggal lahir	:		49 tahun/7 Juli 1963;
	Jenis kelamin	:		Laki-laki;
	Kebangsaan	:		Indonesia;
	Tempat tinggal	:		Jalan Kartini RT. 001 RW. 001, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu - Kabupaten Timor Tengah Utara;
	Agama	:		Islam;
	Pekerjaan	:		PNS pada Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Utara;
4.	Nama	:		EBENHESER JACOB MAF, S.St. Pi., Alias AKO;
	Tempat lahir	:		Lurasik;
	Umur/tanggal lahir	:		41 tahun/1 Juni 1972;
	Jenis kelamin	:		Laki-laki;
	Kebangsaan	:		Indonesia;
	Tempat tinggal	:		Jalan Kartini RT. 037 RW. 001, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu - Kabupaten Timor Tengah Utara;
	Agama	:		Kristen Protestan;
	Pekerjaan	:		PNS pada Kantor Lurah Tubuhue



			(sebelumnya pada Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Utara);
5.	Nama	:	EDMUNDUS MALAFU Alias MUNDUS;
	Tempat lahir	:	Kiupasan;
	Umur/tanggal lahir	:	57 tahun/31 Desember 1955;
	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
	Kebangsaan	:	Indonesia;
	Tempat tinggal	:	Nunmafo RT. 003 RW. 002, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu - Kabupaten Timor Tengah Utara;
	Agama	:	Katolik;
	Pekerjaan	:	Pensiunan PNS (sebelumnya PNS pada Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Utara);

Para Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2011 sampai dengan tanggal 6 Januari 2012;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2012 sampai dengan tanggal 15 Februari 2012;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2012 sampai dengan tanggal 16 Maret 2012;
4. Penangguhan penahanan oleh Penyidik pada tanggal 16 Maret 2012;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2013 sampai dengan tanggal 30 Juni 2013;



6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2013 sampai dengan tanggal 30 Juli 2013;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2013 sampai dengan tanggal 28 September 2013;
8. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 September 2013 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2013;
9. Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 27 November 2013;
10. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 November 2013 sampai dengan tanggal 17 Desember 2013;
11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Desember 2013 sampai dengan tanggal 15 Februari 2014;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 521/2014/S.250.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 20 Maret 2014, Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Februari 2014;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 522/2014/S.250.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 20 Maret 2014, Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 1 April 2014;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 1501/2014/S.250.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 11 Juni 2014, Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-I, terhitung sejak tanggal 31 Mei 2014;
15. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 1502/2014/S.250.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 11 Juni 2014, Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-II, terhitung sejak tanggal 30 Juni 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa Para Terdakwa, yakni Terdakwa I Drs. ALEXANDER NAIKOFI Alias ALEX, Terdakwa II LAMBERTUS ANUNUT, S.Pi., Alias LAMBER, Terdakwa III DZULKIFLI MAE, S.Pi., Alias JUL, Terdakwa IV EBENHESER JACOB MAF, S.St.Pi., Alias AKO dan Terdakwa V EDMUNDUS MALAFU Alias MUNDUS, masing-masing selaku Panitia Pemeriksa PHO/FHO Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2009 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas/Pejabat Pengelola Keuangan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Utara No. TU.600/B2.38/2009 tanggal 20 Oktober 2009 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa PHO/FHO Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2009, sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan dengan Drs. MAXIMUS TANESIB Alias MAXI selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara No. Up.821.2/04/2009 tanggal 10 Maret 2009 tentang Memberhentikan dan Mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon II, III dan IV pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara sekaligus sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2009 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara No. KU.964/09/TTU/2009 Perubahan Pertama atas Lampiran Keputusan Bupati No. KU.954/06/TTU/2009 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2009 tanggal 1 April 2009 juga sebagai Pengguna Anggaran serta Pejabat Pembuat Komitmen, Dina Florentina Tupen Alias Dina selaku Direktris CV. Inna Mandiri dan Lukas Bayo Tupen Alias Lukas yang bertindak untuk dan atas nama CV. Inna Mandiri dalam pekerjaan pengadaan kapal pengawas/speedboat di UPTD Wini Kecamatan Insana Utara pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2009, Reni Stefanus Talan, SE., Alias Reni selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Utara (yang

Hal. 5 dari 61 hal. Put. No. 966 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutannya dilakukan secara terpisah), serta pada hari-hari dan tanggal-tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi namun yang pasti pada hari-hari dan tanggal-tanggal yang ada di dalam bulan Desember 2009 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu di dalam tahun anggaran 2009, bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Utara yang beralamat di Jalan Merpati, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu - Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang menyidangkan perkara tindak pidana korupsi, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan mana oleh Para Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2009, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Utara telah melaksanakan pekerjaan pengadaan barang berupa kapal pengawas/speedboat pada UPTD Perikanan di Wini, Kecamatan Insana Utara - Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa Pagu Anggaran untuk pekerjaan pengadaan barang dimaksud adalah sebesar Rp. 825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah), yang telah disediakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2009 No. 2.05.2.05.01.21.06.5.2.3.05.01, yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No. IK.500.411/SD2.56/2009 tanggal 19 Oktober 2009, pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh CV. Inna Mandiri sebagaimana yang diuraikan dalam Rencana Anggaran Biaya adalah sebagai berikut:



No.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN Rp.	JUMLAH HARGA Rp.
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Direksi Keet/ Los Kerja	Ls	1	1,250,000	1,250,000
2.	Mobilisasi Peralatan Kerja	Ls	1	5,500,000	5,500,000
3.	Administrasi dan Dokumentasi	Ls	1	1,250,000	1,250,000
	Sub Jumlah I				8,000,000
II	PEKERJAAN PEMBUATAN BODI KAPAL				
1.	Pek. Lunas	Ls	1	46,026,000	46,026,000
2.	Pek. Dasar Kapal	Ls	1	62,484,000	62,484,000
3.	Pek. Lambung Kapal	Ls	1	31,774,000	31,774,000
4.	Pek. Buritan	Ls	1	14,534,000	14,534,000
5.	Pek. Gading-gading Kapal	Ls	1	19,799,000	19,799,000
6.	Pek. Kabin	Ls	1	24,768,000	24,768,000
7.	Pek. Geledak	Ls	1	61,675,000	61,675,000
8.	Pek. Pondasi Mesin	Ls	1	12,625,000	12,625,000
	Sub Jumlah II				273,685,000
III	PEKERJAAN INTERIOR DAN GELADAK				
1.	Jendela Depan Kemudi Kaca 5 mm	Set	1	1,550,000	1,550,000
2.	Jendela Kaca Geser Di Samping Kemudi (Kiri dan Kanan)	Bh	2	850,000	1,700,000
3.	Penutup Depan Penyimpangan Tali Jangkar	Bh	1	950,000	950,000
4.	Pintu Kabin	Bh	2	900,000	1,800,000
5.	Handrill Depan Stainless	Set	1	1,000,000	1,000,000
6.	Bollar	Bh	1	450,000	450,000

Hal. 7 dari 61 hal. Put. No. 966 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Solid Dan Brase Leat	Bh	6	550,000	3,300,000
Sub Jumlah III					10,750,000
IV	PEKERJAAN INTERIOR				
1.	Tempat Duduk Single Ruang Kemudi Pilot dan Co Pilot	Bh	2	525,000	1,050,000
2.	Tempat Duduk Penumpang	Bh	12	325,000	3,900,000
3.	Dask Board Kedap Air	Set	1	1,350,000	1,350,000
Sub Jumlah IV					6,300,000
V	SISTEM KEMUDI				
1.	Hydrolik Sistem, Plumbing Sistem	Set	1	6,450,000	6,450,000
2.	Pipa Bensin 1,5 & Penutup Tangki	Set	1	425,000	425,000
3.	Pipa Selang Bilga 1 " 100 HP untuk saluran pembuangan	Set	1	425,000	425,000
4.	Filter Bensin	Bh	1	525,000	525,000
Sub Jumlah V					7,825,000
VI	MESIN KAPAL				
1.	Yamaha Out Board 2 Tak 2 x 85 HP (Remote + Kabel + Handle)	Unit	2	77,500,000	155,000,000
Sub Jumlah VI					155,000,000
VII	ALAT NAVIGASI DAN KOMUNIKASI				
1.	Kompas Basah Germant Lota 5 Dim	Bh	1	2,250,000	2,250,000
2.	GPS Garmin 128	Bh	1	4,125,000	4,125,000
3.	Depth Sounder	Bh	1	7,350,000	7,350,000
4.	Horn	Bh	1	380,000	380,000
5.	VHF Marine Locom +	Bh	1	4,250,000	4,250,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Antena				
6.	Handy Talky Komplit Motorola	Bh	1	1,850,000	1,850,000
7.	Teropong (Marine Use)	Bh	1	2,250,000	2,250,000
8.	Teropong Nikon (Night Vision Marine Use)	Bh	1	2,950,000	2,950,000
9.	Bendera Isyarat/ Semboyan Kapal	Set	1	150,000	150,000
10.	Bendera Merah Putih uk. 60 x 90 cm	Bh	2	50,000	100,000
11.	Peta Perairan Indonesia	Bh	1	150,000	150,000
12.	Jam Dinding Seiko	Bh	1	175,000	175,000
Sub Jumlah VII					25,980,000
VIII	PERLENGKAPAN PENERANGAN				
1.	Lampu Kabin	Bh	2	225,000	450,000
2.	Lampu Navigasi	Set	1	225,000	225,000
3.	Light Bar Senken Type TBA 02211218 (Megaphone, Sirine, Lampu Rotary)	Set	1	3,450,000	3,450,000
4.	Lampu Sorot Halogen 50 Watt + Remote	Bh	1	3,450,000	3,450,000
5.	Baterrey + Accu Merk Incoe 100 Amp	Bh	2	750,000	1,500,000
6.	Rectifier	Bh	1	450,000	450,000
7.	Genset Yamaha 2600 Watt	Unit	1	4,900,000	4,900,000
8.	Switch Panel/ Saklar + Kabel (Marine Use)	Ls	1	500,000	500,000
Sub Jumlah VIII					14,925,000
IX	PERLENGK				

Hal. 9 dari 61 hal. Put. No. 966 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	APAN KESELAMATAN				
1.	Life Jacket/ Baju Renang	Bh	14	175,000	2,450,000
2.	Life Buoy	Set	2	650,000	1,300,000
3.	Baju Penyelam std. Merk Sopras Italy Type 80 Cyft (Komplit Tabung Oksigen) + Alat Pemberat + Jacket Selam	Bh	2	19,000,000	38,000,000
4.	Alat Pemadam Kebakaran Kap 2 Kg	Bh	2	750,000	1,500,000
5.	Smog Signal	Bh	1	450,000	450,000
6.	Red Hand Flare	Bh	1	550,000	550,000
7.	Kotak P3K	Set	1	125,000	125,000
Sub Jumlah IX					44,375,000
X	PERLENGK APAN TAMBAT				
1.	Jangkar 12 Kg	Bh	1	675,000	675,000
2.	Tali Jangkar uk. 50 m x 12 mm	Set	1	225,000	225,000
3.	Tali Tambat uk. 50 m x 12 mm x 2	Set	2	225,000	450,000
4.	Damprah Bantalan Angin F2	Bh	4	850,000	3,400,000
Sub Jumlah X					4,750,000
XI	PERLENGK APAN/ INVENTARIS LAINNYA				
1.	Pompa Bilga 100 HP + Automatic	Set	1	875,000	875,000
2.	Notebook Acer 14" core2 duo, 256 MB, HD 250 GB	Unit	1	11,250,000	11,250,000
3.	Printer Laser Jet 1060 Panasonic	Bh	1	4,750,000	4,750,000
4.	TV LCD 20" LG	Set	1	3,250,000	3,250,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Antena Parabola Venus Anti Karat	Set	1	1,750,000	1,750,000
6.	Sound System (VCD + Speaker 2 bh)	Set	1	3,100,000	3,100,000
7.	Wireless + Mic	Unit	1	3,250,000	3,250,000
8.	Kamera Underwater Type Sialsa 600 USA 6 MP (Video Film + Digital Kamera)	Set	1	26,250,000	26,250,000
9.	Kulkas 1 Pintu Panasonic	Bh	1	1,750,000	1,750,000
10.	Kipas Angin Loto	Bh	2	175,000	350,000
11.	Accu Kering 28 Amp Panasonic	Bh	10	1,000,000	10,000,000
12.	Lampu/ Senter Penyelam	Bh	10	245,000	2,450,000
13.	Meja Tulis ½ Biro Aztec + Kursi	Bh	1	1,750,000	1,750,000
14.	Box Fiber	Unit	4	1,500,000	6,000,000
15.	PLTS 50 WH	Unit	8	7,500,000	60,000,000
Sub Jumlah XI					136,775,000
Jumlah I + II + III + IV + V + VI + VII + VIII + IX + X + XI					688.365.000
PPN (10%)					68.836.500
Jumlah I + II + III + IV + V + VI + VII + VIII + IX + X + XI + PPN (10%)					757.201.500
Dibulatkan					757.201.500
TERBILANG: TUJUH RATUS LIMA PULUH TUJUH JUTA DUA RATUS SATU RIBU LIMA RATUS RUPIAH					

- Bahwa selanjutnya untuk kepentingan pemeriksaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Inna Mandiri, maka Drs. Maximus Tanesib selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Utara telah menunjuk Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V masing-masing selaku Panitia Pemeriksa PHO/FHO Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2009 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Utara No. TU.600/B.2.38/2009 tanggal 20 Oktober 2009 tentang

Hal. 11 dari 61 hal. Put. No. 966 K/Pid.Sus/2014



Panitia Pemeriksa PHO/FHO Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2009;

- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2009, Lukas Bayo Tupen untuk dan atas nama Dina Florentina Tupen selaku Direktris CV. Inna Mandiri telah memasukkan Surat Permohonan Serah Terima pertama dengan No. 25/CV/IM/PHO/IIX/2009 tanggal 7 Desember 2009. lalu Drs. Maximus Tanesib selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Utara dan kemudian Drs. Maximus Tanesib mendisposisikan surat dimaksud kepada Para Terdakwa selaku Panitia PHO. Menindaklanjuti surat tersebut, kemudian dilaksanakan rapat oleh Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2009 sekitar pukul 10.00 WITA di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Utara. Dalam rapat tersebut dihadiri oleh Para Terdakwa selaku Panitia Pemeriksa PHO/FHO dan kontraktor pelaksana CV. Inna Mandiri/Dina Florentina Tupen. Adapun hasil dari rapat tersebut sebagaimana tertuang dalam Risalah Rapat, yaitu: Panitia Pemeriksa Pengadaan Paket Pekerjaan Pengadaan 1 (Satu) Unit Kapal Pengawas *Speedboat* Tahun Anggaran 2009 bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Utara jam 10.00 WITA – selesai telah melakukan rapat dalam rangka serah terima pekerjaan pengadaan 1 (satu) unit kapal pengawas/*speedboat* Tahun Anggaran 2009 (daftar hadir terlampir). Rapat dimulai jam 10.00 WITA dan dibuka oleh Ketua Panitia dengan memberikan penjelasan tentang Tata Cara Penilaian Pekerjaan. Kemudian akan dilanjutkan dengan pemeriksaan lapangan secara visual pada hari Selasa, 15 Desember 2009. Akan tetapi pada tanggal 11 Desember 2009, dikeluarkanlah Surat Tugas No. TU.090/B.1255-259/2009 tanggal 14 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Maximus Tanesib yang menugaskan Para Terdakwa selaku Panitia PHO/FHO untuk melakukan pemeriksaan terhadap paket pekerjaan dimaksud;
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2009, Para Terdakwa bersama-sama dengan Lukas Bayo Tupen dan Petrus Theodorus Riwu Rendok, S.Ip., datang ke UPTD Perikanan di Wini, Kecamatan Insana Utara -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Timor Tengah Utara untuk melakukan pemeriksaan terhadap paket pekerjaan dimaksud;

- Bahwa setelah selesai melakukan pemeriksaan, Para Terdakwa kemudian membuat laporan secara tertulis yang ditujukan kepada Drs. Maximus Tanesib selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Utara dengan surat No. 04/Pan/PHO/FHO/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009, yang pokoknya menyatakan bahwa kemajuan fisik pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Inna Mandiri baru mencapai 70%, karena ada beberapa *item* pekerjaan yang belum diadakan sesuai kontrak. yaitu:
 1. Jendela depan kemudi kaca 5 mm 1 (satu) set, nilainya Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. Jendela kaca geser di samping kemudi kiri dan kanan 2 (dua) set, nilainya Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 3. Tempat duduk sigel ruang kemudi pilot dan co pilot 2 (dua) buah, nilainya Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
 4. Tempat duduk penumpang kurang 2 (dua) buah, senilai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 5. *Life jacket* kurang 2 (dua) buah, senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu);
 6. Baju penyelam std. merk Sopras Italy tipe 80 cyft (komplit dengan tabung oksigen) + alat pemberat + jaket selam 2 (dua) buah, senilai Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);
 7. Alat pemadam kebakaran sebanyak 2 (dua) buah, senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 8. Jangkar 12 kg 1 (satu) buah, senilai Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 9. Tali jangkar uk. 50 m x 12 mm 1 (satu) set, senilai Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 10. Tali tambat uk. 50 m x 12 mm 2 (dua) set, senilai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 11. Pompa bilga 100 hp + otomatis 1 (satu) set, senilai Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal. 13 dari 61 hal. Put. No. 966 K/Pid.Sus/2014



12. Accu kering 28 AMP Panasonic kurang 4 (empat) buah, senilai Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah);
13. Lampu/senter penyelam (kedap air) kurang 9 (sembilan) buah, senilai Rp. 2.205.000,- (dua juta dua ratus lima ribu rupiah);
14. Meja tulis semi biro Aztec + kursi 1 (satu) set senilai Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
15. Box fiber 4 (empat) unit, senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
16. Pembangkit listrik tenaga surya 50 WP 8 (delapan) unit, senilai Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah);
17. Dampira bantalan angin F2 kurang 2 (dua) buah, senilai Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Total seluruh *item* yang belum dikerjakan senilai Rp. 122.680.000,- (seratus dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Sehingga Panitia PHO berkesimpulan bahwa belum dapat dilakukan serah terima pekerjaan/PHO atas seluruh pekerjaan, karena sesuai Pasal 5 kontrak, pekerjaan tersebut diserahkan apabila mencapai fisik 100%;

- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Desember 2009, Drs. Maximus Tanesib berupaya meyakinkan Para Terdakwa agar membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik (PHO) yang menerangkan bahwa pekerjaan sudah mencapai 100% dengan menunjukkan Surat Pernyataan CV. Inna Mandiri membuat yang pokoknya berisikan pernyataan bahwa:
 1. Membenarkan pada tanggal 9 Desember 2009, prestasi pekerjaan yang dicapai sebesar 70%;
 2. Sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan yang merupakan tunggakan pekerjaan sebesar 30% sebelum akhir tahun 2009, apabila di kemudian hari menjadi temuan auditor merupakan tanggung jawab kami;
 3. Bersedia untuk dibayar sesuai prestasi pekerjaan yang dicapai dan sisa anggaran sebesar 25% dibayar setelah fisik pekerjaan selesai 100%. Anggaran 5% akan dicairkan setelah masa pemeliharaan;
- Bahwa dengan adanya Surat Pernyataan yang dimanipulasi oleh Lukas Bayo Tupen dengan memasukkan tanda tangannya sendiri ke dalam kolom yang seharusnya ditandatangani oleh Dina Florentina Tupen Alias Dina, sehingga seolah-olah Dina Florentina Tupen selaku Direktris CV. Inna Mandiri yang menandatangani Surat Pernyataan tersebut, diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Drs. Maximus Tanesib selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timur Tengah Utara, lalu Para Terdakwa selaku Panitia PHO membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik (PHO) No. 18/PAN.PHO/FHO/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009, yang pada intinya menyatakan telah dilakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan pengadaan 1 (satu) unit kapal pengawas/*speedboat*, sehingga bisa diadakan serah terima atas seluruh pekerjaan;

- Bahwa setelah ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan Fisik (PHO) No. 18/PAN.PHO/FHO/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009 mengakibatkan dilakukannya pembayaran 95% dengan nilai Rp. 189.148.934,- (seratus delapan puluh sembilan juta seratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah), dengan perincian DAK sebesar Rp. 171.953.577,- (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan DAU sebesar Rp. 17.195.357,- (tujuh belas juta seratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah);
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan fisik pekerjaan pengadaan kapal pengawas/*speedboat* pada UPTD Perikanan di Wini - Kecamatan Insana Utara yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2011 oleh Tim Audit Investigasi BPKP Perwakilan Provinsi NTT ditemukan hal-hal sebagai berikut:
- Pekerjaan interior sesuai kontrak sebelum PPN senilai Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah), menurut hasil pemeriksaan fisik realisasi fisiknya mencapai 89,68% atau senilai Rp. 5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pekerjaan sistem kemudi sesuai kontrak sebelum PPN senilai Rp. 7.825.000,- (tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), menurut hasil pemeriksaan fisik realisasi fisiknya mencapai 93,29% atau senilai Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
- Pekerjaan perlengkapan penerangan sesuai kontrak sebelum PPN senilai Rp. 14.925.000,- (empat belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah), menurut hasil pemeriksaan fisik realisasi fisiknya mencapai

Hal. 15 dari 61 hal. Put. No. 966 K/Pid.Sus/2014



98,49% atau senilai Rp. 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Pekerjaan perlengkapan keselamatan sesuai kontrak sebelum PPN senilai Rp. 44.375.000,- (empat puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), menurut hasil pemeriksaan fisik realisasi fisiknya mencapai 5,01% atau senilai Rp. 2.225.000,- (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Pekerjaan perlengkapan tambat sesuai kontrak sebelum PPN senilai Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), menurut hasil pemeriksaan fisik realisasi fisiknya mencapai 64,21% atau senilai Rp. 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah);
- Pekerjaan perlengkapan/inventaris lainnya sesuai kontrak sebelum PPN senilai Rp. 136.775.000,- (seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), menurut hasil pemeriksaan fisik realisasi fisiknya mencapai 47,21% atau senilai Rp. 64.575.000,- (enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Dengan kesimpulan setelah dilakukan perhitungan menyeluruh terhadap realisasi pembangunan pengadaan kapal pengawas/*speedboat* UPTD Perikanan di Wini, diperoleh hasil realisasi pekerjaan hanya sebesar 82,94% atau senilai Rp. 570.915.000,- (lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah). Namun demikian atas realisasi pekerjaan tersebut dilakukan pembayaran 100% sesuai nilai riil pekerjaan menurut kontrak sebesar Rp. 757.210.000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), termasuk PPN, atau nilai kontrak sebelum PPN, yaitu sebesar Rp. 688.365.000,- (enam ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 117.450.000,- (seratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) -- (Rp. 688.365.000,- -- Rp. 570.915.000,-);

- Bahwa dengan adanya pekerjaan pengadaan kapal pengawas/*speedboat* yang tidak dikerjakan/fiktif maupun dikerjakan tidak sesuai dengan kontrak tetapi dinyatakan seolah-olah telah dikerjakan sesuai dengan kontrak, maka terdapat kelebihan bayar yang diterima oleh CV. Inna Mandiri sebesar Rp. 117.450.000,- (seratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kenyataannya, total keseluruhan dana untuk pekerjaan tersebut sebesar Rp. 760.934.503,- (tujuh ratus enam puluh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tiga rupiah), dengan demikian telah terjadi kelebihan pembayaran dari nilai kontrak sebesar Rp. 3.733.003,- (tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga rupiah);
- Bahwa perbuatan-perbuatan Para Terdakwa tersebut telah menyimpang dari ketentuan-ketentuan, yaitu:
 - 1) Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah:
 - Pasal 33 ayat (2), yang menyatakan bahwa khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan;
 - Pasal 36 ayat (1), menyatakan bahwa setelah pekerjaan selesai 100% sesuai yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan;
 - Pasal 36 ayat (3), menyatakan bahwa pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak;
 - 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1), yang menyatakan setiap pengeluaran belanja atas APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
 - 3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3), yang menyatakan pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama Drs. Maximus Tanesib serta Lukas Bayo Tupen yang demikian, maka telah memperkaya Dina Florentina Tupen selaku Direktris CV. Inna Mandiri atau setidaknya

Hal. 17 dari 61 hal. Put. No. 966 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lukas Bayo Tupen serta telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 121.183.003,- (seratus dua puluh satu juta seratus delapan puluh tiga ribu tiga rupiah) atau setidaknya-tidaknya jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigatif atas dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan kapal pengawas/*speedboat* di UPTD Perikanan di Wini - Kecamatan Insana Utara pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2009 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur No. LHA1-8210/PW24/5/2011 tanggal 25 Oktober 2011 dengan rincian sebagai berikut:

1. Kelebihan pembayaran prestasi pekerjaan sebesar Rp. 117.450.000,- (seratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Kelebihan pembayaran SPM/SP2D di atas nilai kontrak sebesar Rp. 3.733.003,- (tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa Para Terdakwa, yakni Terdakwa I Drs. ALEXANDER NAIKOFI Alias ALEX, Terdakwa II LAMBERTUS ANUNUT, S.Pi., Alias LAMBER, Terdakwa III DZULKIFLI MAE, S.Pi., Alias JUL, Terdakwa IV EBENHESER JACOB MAF, S.St.Pi., Alias AKO dan Terdakwa V EDMUNDUS MALAFU Alias MUNDUS, masing-masing selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjabat sebagai Panitia Pemeriksa PHO/FHO Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2009 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas/Pejabat Pengelola Keuangan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Utara No. TU.600/B2.38/2009 tanggal 20 Oktober 2009 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa PHO/FHO Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2009, sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan dengan Drs. MAXIMUS TANESIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias MAXI selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara No. Up.821.2/04/2009 tanggal 10 Maret 2009 tentang Memberhentikan dan Mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon II, III dan IV pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara sekaligus sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2009 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara No. KU.964/09/TTU/2009 Perubahan Pertama atas Lampiran Keputusan Bupati No. KU.954/06/TTU/2009 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2009 tanggal 1 April 2009 juga sebagai Pengguna Anggaran serta Pejabat Pembuat Komitmen, Dina Florentina Tupen Alias Dina selaku Direktris CV. Inna Mandiri dan Lukas Bayo Tupen Alias Lukas yang bertindak untuk dan atas nama CV. Inna Mandiri, Drs. ALEXANDER NAIKOFI, LAMBERTUS ANUNUT, S.Pi., DZULKIFLI MAE, S.Pi., EBENHESER JACOB MAF, S.St.Pi., EDMUNDUS MALAFU dan Konsultan Pengawas, yakni DILVIANUS OCTORI BOY selaku Kepala Perwakilan CV. Kuku Abadi Kabupaten Timor Tengah Utara serta Reni Stefanus Talan, SE., selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Utara (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari-hari dan tanggal-tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi namun yang pasti pada hari-hari dan tanggal-tanggal yang ada di dalam bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di dalam tahun anggaran 2009, bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Utara yang beralamat di Jalan Merpati, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu - Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang menyidangkan perkara tindak pidana korupsi, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya

Hal. 19 dari 61 hal. Put. No. 966 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan mana oleh Para Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2009, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Utara telah melaksanakan pekerjaan pengadaan barang berupa kapal pengawas/*speedboat* pada UPTD Perikanan di Wini, Kecamatan Insana Utara - Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa Pagu Anggaran untuk pekerjaan pengadaan barang dimaksud adalah sebesar Rp. 825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah), yang telah disediakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2009 No. 2.05.2.05.01.21.06.5.2.3.05.01, yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No. IK.500.411/SD2.56/2009 tanggal 19 Oktober 2009, pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh CV. Inna Mandiri sebagaimana yang diuraikan dalam Rencana Anggaran Biaya adalah sebagai berikut:

No.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN Rp.	JUMLAH HARGA Rp.
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Direksi Keet/ Los Kerja	Ls	1	1,250,000	1,250,000
2.	Mobilisasi Peralatan Kerja	Ls	1	5,500,000	5,500,000
3.	Administrasi dan Dokumentasi	Ls	1	1,250,000	1,250,000
	Sub Jumlah I				8,000,000
II	PEKERJAAN PEMBUATAN BODI KAPAL				
1.	Pek. Lunas	Ls	1	46,026,000	46,026,000
2.	Pek. Dasar Kapal	Ls	1	62,484,000	62,484,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Pek. Lambung Kapal	Ls	1	31,774,000	31,774,000
4.	Pek. Buritan	Ls	1	14,534,000	14,534,000
5.	Pek. Gading-gading Kapal	Ls	1	19,799,000	19,799,000
6.	Pek. Kabin	Ls	1	24,768,000	24,768,000
7.	Pek. Geledak	Ls	1	61,675,000	61,675,000
8.	Pek. Pondasi Mesin	Ls	1	12,625,000	12,625,000
Sub Jumlah II					273,685,000
III	PEKERJAAN INTERIOR DAN GELADAK				
1.	Jendela Depan Kemudi Kaca 5 mm	Set	1	1,550,000	1,550,000
2.	Jendela Kaca Geser Di Samping Kemudi (Kiri dan Kanan)	Bh	2	850,000	1,700,000
3.	Penutup Depan Penyimpangan Tali Jangkar	Bh	1	950,000	950,000
4.	Pintu Kabin	Bh	2	900,000	1,800,000
5.	Handrill Depan Stainless	Set	1	1,000,000	1,000,000
6.	Bollar	Bh	1	450,000	450,000
7.	Solid Dan Brase Leat	Bh	6	550,000	3,300,000
Sub Jumlah III					10,750,000
IV	PEKERJAAN INTERIOR				
1.	Tempat Duduk Single Ruang Kemudi Pilot dan Co Pilot	Bh	2	525,000	1,050,000
2.	Tempat Duduk Penumpang	Bh	12	325,000	3,900,000
3.	Dask Board Kedap Air	Set	1	1,350,000	1,350,000
Sub Jumlah IV					6,300,000
V	SISTEM KEMUDI				
1.	Hydrolik Sistem, Plambing Sistem	Set	1	6,450,000	6,450,000
2.	Pipa Bensin	Set	1	425,000	425,000

Hal. 21 dari 61 hal. Put. No. 966 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1,5 & Penutup Tangki				
3.	Pipa Selang Bilga 1 " 100 HP untuk saluran pembuangan	Set	1	425,000	425,000
4.	Filter Bensin	Bh	1	525,000	525,000
Sub Jumlah V					7,825,000
VI	MESIN KAPAL				
1.	Yamaha Out Board 2 Tak 2 x 85 HP (Remote + Kabel + Handle)	Unit	2	77,500,000	155,000,000
Sub Jumlah VI					155,000,000
VII	ALAT NAVIGASI DAN KOMUNIKASI				
1.	Kompas Basah Germant Lota 5 Dim	Bh	1	2,250,000	2,250,000
2.	GPS Garmin 128	Bh	1	4,125,000	4,125,000
3.	Depth Sounder	Bh	1	7,350,000	7,350,000
4.	Horn	Bh	1	380,000	380,000
5.	VHF Marine Locom + Antena	Bh	1	4,250,000	4,250,000
6.	Handy Talky Komplit Motoroola	Bh	1	1,850,000	1,850,000
7.	Teropong (Marine Use)	Bh	1	2,250,000	2,250,000
8.	Teropong Nikon (Night Vision Marine Use)	Bh	1	2,950,000	2,950,000
9.	Bendera Isyarat/ Semboyan Kapal	Set	1	150,000	150,000
10.	Bendera Merah Putih uk. 60 x 90 cm	Bh	2	50,000	100,000
11.	Peta Perairan Indonesia	Bh	1	150,000	150,000
12.	Jam Dinding Seiko	Bh	1	175,000	175,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sub Jumlah VII					25,980,000
VIII	PERLENGKAPAN PENERANGAN				
1.	Lampu Kabin	Bh	2	225,000	450,000
2.	Lampu Navigasi	Set	1	225,000	225,000
3.	Light Bar Senken Type TBA 02211218 (Megaphone, Sirine, Lampu Rotary)	Set	1	3,450,000	3,450,000
4.	Lampu Sorot Halogen 50 Watt + Remote	Bh	1	3,450,000	3,450,000
5.	Baterrey + Accu Merk Incoe 100 Amp	Bh	2	750,000	1,500,000
6.	Rectifier	Bh	1	450,000	450,000
7.	Genset Yamaha 2600 Watt	Unit	1	4,900,000	4,900,000
8.	Switch Panel/ Saklar + Kabel (Marine Use)	Ls	1	500,000	500,000
Sub Jumlah VIII					14,925,000
IX	PERLENGKAPAN KESELAMATAN				
1.	Life Jacket/ Baju Renang	Bh	14	175,000	2,450,000
2.	Life Buoy	Set	2	650,000	1,300,000
3.	Baju Penyelam std. Merk Sopras Italy Type 80 Cyft (Komplit Tabung Oksigen) + Alat Pemberat + Jacket Selam	Bh	2	19,000,000	38,000,000
4.	Alat Pemadam Kebakaran Kap 2 Kg	Bh	2	750,000	1,500,000
5.	Smog Signal	Bh	1	450,000	450,000
6.	Red Hand	Bh	1	550,000	550,000

Hal. 23 dari 61 hal. Put. No. 966 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Flare				
7.	Kotak P3K	Set	1	125,000	125,000
Sub Jumlah IX					44,375,000
X	PERLENGKAPAN TAMBAT				
1.	Jangkar 12 Kg	Bh	1	675,000	675,000
2.	Tali Jangkar uk. 50 m x 12 mm	Set	1	225,000	225,000
3.	Tali Tambat uk. 50 m x 12 mm x 2	Set	2	225,000	450,000
4.	Damprah Bantalan Angin F2	Bh	4	850,000	3,400,000
Sub Jumlah X					4,750,000
XI	PERLENGKAPAN/INVENTARIS LAINNYA				
1.	Pompa Bilga 100 HP + Automatic	Set	1	875,000	875,000
2.	Notebook Acer 14" core2 duo, 256 MB, HD 250 GB	Unit	1	11,250,000	11,250,000
3.	Printer Laser Jet 1060 Panasonic	Bh	1	4,750,000	4,750,000
4.	TV LCD 20" LG	Set	1	3,250,000	3,250,000
5.	Antena Parabola Venus Anti Karat	Set	1	1,750,000	1,750,000
6.	Sound System (VCD + Speaker 2 bh)	Set	1	3,100,000	3,100,000
7.	Wireless + Mic	Unit	1	3,250,000	3,250,000
8.	Kamera Underwater Type Sialsa 600 USA 6 MP (Video Film + Digital Kamera)	Set	1	26,250,000	26,250,000
9.	Kulkas 1 Pintu Panasonic	Bh	1	1,750,000	1,750,000
10.	Kipas Angin Loto	Bh	2	175,000	350,000
11.	Accu Kering	Bh	10	1,000,000	10,000,000



	28 Amp Panasonic				
12.	Lampu/ Senter Penyelam	Bh	10	245,000	2,450,000
13.	Meja Tulis ½ Biro Aztec + Kursi	Bh	1	1,750,000	1,750,000
14.	Box Fiber	Unit	4	1,500,000	6,000,000
15.	PLTS 50 WH	Unit	8	7,500,000	60,000,000
Sub Jumlah XI					136,775,000
Jumlah I + II + III + IV + V + VI + VII + VIII + IX + X + XI					688.365.000
PPN (10%)					68.836.500
Jumlah I + II + III + IV + V + VI + VII + VIII + IX + X + XI + PPN (10%)					757.201.500
Dibulatkan					757.201.500
TERBILANG: TUJUH RATUS LIMA PULUH TUJUH JUTA DUA RATUS SATU RIBU LIMA RATUS RUPIAH					

- Bahwa selanjutnya untuk kepentingan pemeriksaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Inna Mandiri, maka Drs. Maximus Tanesib selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Utara telah menunjuk Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V masing-masing selaku Panitia Pemeriksa PHO/FHO Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2009 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Utara No. TU.600/B.2.38/2009 tanggal 20 Oktober 2009 tentang Panitia Pemeriksa PHO/FHO Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2009;
- Bahwa tugas dan kewajiban dari Para Terdakwa selaku Panitia PHO/FHO sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Utara No. TU.600/B.2.38/2009 tanggal 20 Oktober 2009 tentang Panitia Pemeriksa PHO/FHO Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2009, yaitu:
 - a. Meneliti dan memeriksa fisik pengadaan barang/jasa berdasarkan dokumen kontrak beserta adendumnya yang telah disepakati oleh pihak ketiga dan pengguna barang/jasa;
 - b. Membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan PHO/FHO pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh pihak ketiga

Hal. 25 dari 61 hal. Put. No. 966 K/Pid.Sus/2014



pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2009;

- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2009, Lukas Bayo Tupen untuk dan atas nama Dina Florentina Tupen selaku Direktris CV. Inna Mandiri telah memasukkan Surat Permohonan Serah Terima pertama dengan No. 25/CV/IM/PHO/IIIX/2009 tanggal 7 Desember 2009. lalu Drs. Maximus Tanesib selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Utara dan kemudian Drs. Maximus Tanesib mendisposisikan surat dimaksud kepada Para Terdakwa selaku Panitia PHO. Menindaklanjuti surat tersebut, kemudian dilaksanakan rapat oleh Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2009 sekitar pukul 10.00 WITA di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Utara. Dalam rapat tersebut dihadiri oleh Para Terdakwa selaku Panitia Pemeriksa PHO/FHO dan kontraktor pelaksana CV. Inna Mandiri/Dina Florentina Tupen. Adapun hasil dari rapat tersebut sebagaimana tertuang dalam Risalah Rapat, yaitu: Panitia Pemeriksa Pengadaan Paket Pekerjaan Pengadaan 1 (Satu) Unit Kapal Pengawas *Speedboat* Tahun Anggaran 2009 bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Utara jam 10.00 WITA – selesai telah melakukan rapat dalam rangka serah terima pekerjaan pengadaan 1 (satu) unit kapal pengawas/*speedboat* Tahun Anggaran 2009 (daftar hadir terlampir). Rapat dimulai jam 10.00 WITA dan dibuka oleh Ketua Panitia dengan memberikan penjelasan tentang Tata Cara Penilaian Pekerjaan. Kemudian akan dilanjutkan dengan pemeriksaan lapangan secara visual pada hari Selasa, 15 Desember 2009. Akan tetapi pada tanggal 11 Desember 2009, dikeluarkanlah Surat Tugas No. TU.090/B.1255-259/2009 tanggal 14 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Maximus Tanesib yang menugaskan Para Terdakwa selaku Panitia PHO/FHO untuk melakukan pemeriksaan terhadap paket pekerjaan dimaksud;
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2009, Para Terdakwa bersama-sama dengan Lukas Bayo Tupen dan Petrus Theodorus Riwu Rendok, S.Ip., datang ke UPTD Perikanan di Wini, Kecamatan Insana Utara -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Timor Tengah Utara untuk melakukan pemeriksaan terhadap paket pekerjaan dimaksud;

- Bahwa setelah selesai melakukan pemeriksaan, Para Terdakwa kemudian membuat laporan secara tertulis yang ditujukan kepada Drs. Maximus Tanesib selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Utara dengan surat No. 04/Pan/PHO/FHO/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009, yang pokoknya menyatakan bahwa kemajuan fisik pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Inna Mandiri baru mencapai 70%, karena ada beberapa *item* pekerjaan yang belum diadakan sesuai kontrak. yaitu:
 1. Jendela depan kemudi kaca 5 mm 1 (satu) set, nilainya Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. Jendela kaca geser di samping kemudi kiri dan kanan 2 (dua) set, nilainya Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 3. Tempat duduk sigel ruang kemudi pilot dan co pilot 2 (dua) buah, nilainya Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
 4. Tempat duduk penumpang kurang 2 (dua) buah, senilai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 5. *Life jacket* kurang 2 (dua) buah, senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu);
 6. Baju penyelam std. merk Sopras Italy tipe 80 cyft (komplit dengan tabung oksigen) + alat pemberat + jaket selam 2 (dua) buah, senilai Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);
 7. Alat pemadam kebakaran sebanyak 2 (dua) buah, senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 8. Jangkar 12 kg 1 (satu) buah, senilai Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 9. Tali jangkar uk. 50 m x 12 mm 1 (satu) set, senilai Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 10. Tali tambat uk. 50 m x 12 mm 2 (dua) set, senilai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 11. Pompa bilga 100 hp + otomatis 1 (satu) set, senilai Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal. 27 dari 61 hal. Put. No. 966 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Accu kering 28 AMP Panasonic kurang 4 (empat) buah, senilai Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah);
13. Lampu/senter penyelam (kedap air) kurang 9 (sembilan) buah, senilai Rp. 2.205.000,- (dua juta dua ratus lima ribu rupiah);
14. Meja tulis semi biro Aztec + kursi 1 (satu) set senilai Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
15. Box fiber 4 (empat) unit, senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
16. Pembangkit listrik tenaga surya 50 WP 8 (delapan) unit, senilai Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah);
17. Dampira bantalan angin F2 kurang 2 (dua) buah, senilai Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Total seluruh *item* yang belum dikerjakan senilai Rp. 122.680.000,- (seratus dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Sehingga Panitia PHO berkesimpulan bahwa belum dapat dilakukan serah terima pekerjaan/PHO atas seluruh pekerjaan, karena sesuai Pasal 5 kontrak, pekerjaan tersebut diserahterimakan apabila mencapai fisik 100%;

- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Desember 2009, Drs. Maximus Tanesib berupaya meyakinkan Para Terdakwa agar membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik (PHO) yang menerangkan bahwa pekerjaan sudah mencapai 100% dengan menunjukkan Surat Pernyataan CV. Inna Mandiri membuat yang pokoknya berisikan pernyataan bahwa:

1. Membenarkan pada tanggal 9 Desember 2009, prestasi pekerjaan yang dicapai sebesar 70%;
2. Sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan yang merupakan tunggakan pekerjaan sebesar 30% sebelum akhir tahun 2009, apabila di kemudian hari menjadi temuan auditor merupakan tanggung jawab kami;
3. Bersedia untuk dibayar sesuai prestasi pekerjaan yang dicapai dan sisa anggaran sebesar 25% dibayar setelah fisik pekerjaan selesai 100%. Anggaran 5% akan dicairkan setelah masa pemeliharaan;

Dimana perbuatan Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan Lampiran I Keppres No. 80 Tahun 2003 Bab II huruf D angka 2 huruf f angka 1, 2 dan 3, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Setelah pekerjaan selesai 100%, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan;
- b. Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia barang/jasa. Bilamana terdapat kekurangan-kekurangan dan atau cacat hasil pekerjaan, penyedia barang/jasa wajib memperbaiki/menyelesaikannya;
- c. Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak;

Dalam hal ini pengguna barang/jasa atas nama Drs. Maximus Tanesib mengeluarkan Surat Tugas No. TU.090/B.1255-259/2009 tanggal 14 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Maximus Tanesib yang menugaskan Para Terdakwa selaku Panitia PHO/FHO untuk melakukan pemeriksaan terhadap paket pekerjaan pengadaan barang berupa kapal pengawas/*speedboat* pada UPTD Perikanan di Wini, Kecamatan Insana Utara - Kabupaten Timor Tengah Utara;

- Bahwa dengan adanya Surat Pernyataan yang dimanipulasi oleh Lukas Bayo Tupen dengan memasukkan tanda tangannya sendiri ke dalam kolom yang seharusnya ditandatangani oleh Dina Florentina Tupen Alias Dina, sehingga seolah-olah Dina Florentina Tupen selaku Direktris CV. Inna Mandiri yang menandatangani Surat Pernyataan tersebut, diketahui oleh Drs. Maximus Tanesib selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timur Tengah Utara, lalu Para Terdakwa selaku Panitia PHO membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik (PHO) No. 18/PAN.PHO/FHO/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009, yang pada intinya menyatakan telah dilakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan pengadaan 1 (satu) unit kapal pengawas/*speedboat*, sehingga bisa diadakan serah terima atas seluruh pekerjaan;
- Bahwa setelah ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan Fisik (PHO) No. 18/PAN.PHO/FHO/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009 mengakibatkan dilakukannya pembayaran 95% dengan nilai Rp. 189.148.934,- (seratus delapan puluh sembilan juta seratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah), dengan perincian DAK sebesar Rp. 171.953.577,- (seratus tujuh puluh satu juta sembilan

Hal. 29 dari 61 hal. Put. No. 966 K/Pid.Sus/2014



ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan DAU sebesar Rp. 17.195.357,- (tujuh belas juta seratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah);

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan fisik pekerjaan pengadaan kapal pengawas/*speedboat* pada UPTD Perikanan di Wini - Kecamatan Insana Utara yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2011 oleh Tim Audit Investigasi BPKP Perwakilan Provinsi NTT ditemukan hal-hal sebagai berikut:
- Pekerjaan interior sesuai kontrak sebelum PPN senilai Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah), menurut hasil pemeriksaan fisik realisasi fisiknya mencapai 89,68% atau senilai Rp. 5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pekerjaan sistem kemudi sesuai kontrak sebelum PPN senilai Rp. 7.825.000,- (tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), menurut hasil pemeriksaan fisik realisasi fisiknya mencapai 93,29% atau senilai Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
- Pekerjaan perlengkapan penerangan sesuai kontrak sebelum PPN senilai Rp. 14.925.000,- (empat belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah), menurut hasil pemeriksaan fisik realisasi fisiknya mencapai 98,49% atau senilai Rp. 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Pekerjaan perlengkapan keselamatan sesuai kontrak sebelum PPN senilai Rp. 44.375.000,- (empat puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), menurut hasil pemeriksaan fisik realisasi fisiknya mencapai 5,01% atau senilai Rp. 2.225.000,- (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Pekerjaan perlengkapan tambat sesuai kontrak sebelum PPN senilai Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), menurut hasil pemeriksaan fisik realisasi fisiknya mencapai 64,21% atau senilai Rp. 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah);
- Pekerjaan perlengkapan/inventaris lainnya sesuai kontrak sebelum PPN senilai Rp. 136.775.000,- (seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), menurut hasil pemeriksaan fisik realisasi fisiknya



mencapai 47,21% atau senilai Rp. 64.575.000,- (enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Dengan kesimpulan setelah dilakukan perhitungan menyeluruh terhadap realisasi pembangunan pengadaan kapal pengawas/*speedboat* UPTD Perikanan di Wini, diperoleh hasil realisasi pekerjaan hanya sebesar 82,94% atau senilai Rp. 570.915.000,- (lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah). Namun demikian atas realisasi pekerjaan tersebut dilakukan pembayaran 100% sesuai nilai riil pekerjaan menurut kontrak sebesar Rp. 757.210.000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), termasuk PPN, atau nilai kontrak sebelum PPN, yaitu sebesar Rp. 688.365.000,- (enam ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 117.450.000,- (seratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) -- (Rp. 688.365.000,- – Rp. 570.915.000,-);

- Bahwa dengan adanya pekerjaan pengadaan kapal pengawas/*speedboat* yang tidak dikerjakan/fiktif maupun dikerjakan tidak sesuai dengan kontrak tetapi dinyatakan seolah-olah telah dikerjakan sesuai dengan kontrak, maka terdapat kelebihan bayar yang diterima oleh CV. Inna Mandiri sebesar Rp. 117.450.000,- (seratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada kenyataannya, total keseluruhan dana untuk pekerjaan tersebut sebesar Rp. 760.934.503,- (tujuh ratus enam puluh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tiga rupiah), dengan demikian telah terjadi kelebihan pembayaran dari nilai kontrak sebesar Rp. 3.733.003,- (tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga rupiah);
- Bahwa perbuatan-perbuatan Para Terdakwa tersebut telah menyimpang dari ketentuan-ketentuan, yaitu:
 - 1) Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah:
 - Pasal 33 ayat (2), yang menyatakan bahwa khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 36 ayat (1), menyatakan bahwa setelah pekerjaan selesai 100% sesuai yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan;
 - Pasal 36 ayat (3), menyatakan bahwa pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak;
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1), yang menyatakan setiap pengeluaran belanja atas APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
 - 3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3), yang menyatakan pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama Drs. Maximus Tanesib serta Lukas Bayo Tupen yang demikian, maka telah memperkaya Dina Florentina Tupen selaku Direktris CV. Inna Mandiri atau setidaknya Lukas Bayo Tupen serta telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 121.183.003,- (seratus dua puluh satu juta seratus delapan puluh tiga ribu tiga rupiah) atau setidaknya jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigatif atas dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan kapal pengawas/*speedboat* di UPTD Perikanan di Wini - Kecamatan Insana Utara pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2009 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur No. LHA1-8210/PW24/5/2011 tanggal 25 Oktober 2011 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Kelebihan pembayaran prestasi pekerjaan sebesar Rp. 117.450.000,- (seratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. Kelebihan pembayaran SPM/SP2D di atas nilai kontrak sebesar Rp. 3.733.003,- (tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kefamenanu tanggal 26 September 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Drs. ALEXANDER NAIKOFI Alias ALEX, Terdakwa II LAMBERTUS ANUNUT, S.Pi., Alias LAMBER, Terdakwa III DZULKIFLI MAE, S.Pi., Alias JUL, Terdakwa IV EBENHESER JACOB MAF, S.St.Pi., Alias AKO dan Terdakwa V EDMUNDUS MALAFU Alias MUNDUS telah bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana didakwa dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Drs. ALEXANDER NAIKOFI Alias ALEX, Terdakwa II LAMBERTUS ANUNUT, S.Pi., Alias LAMBER, Terdakwa III DZULKIFLI MAE, S.Pi., Alias JUL, Terdakwa IV EBENHESER JACOB MAF, S.St.Pi., Alias AKO dan Terdakwa V EDMUNDUS MALAFU Alias MUNDUS atas kesalahannya itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama Para Terdakwa ditahan, dengan

Hal. 33 dari 61 hal. Put. No. 966 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Utara No. IK.523/SD3.14/2009 tentang Pembentukan/Penunjukan Panitia Pelelangan/Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Utara;
- 2) 1 (satu) buah dokumen Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No. IK.500.411/SD2.56/2009 tanggal 19 Oktober 2009;
- 3) 1 (satu) jepitan kopian Surat Keputusan Kepala Dinas/Pejabat Pengelola Keuangan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Utara No. TU.600/B2.38/2009 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa PHO/FHO Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2009 tanggal 20 Oktober 2009;
- 4) 1 (satu) lembar kopian Persetujuan Permohonan PHO No. KU.900/B3.47/2009, tanggal 10 Desember 2009;
- 5) 1 (satu) lembar kopian undangan rapat No. 17/Pan.PHO/FHO/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009;
- 6) 1 (satu) lembar kopian Daftar Hadir Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa;
- 7) 1 (satu) lembar kopian Risalah Rapat No. tanggal 11 Desember 2009;
- 8) 3 (tiga) lembar kopian Berita Acara Pemeriksaan Fisik (FHO) No. 18/Pan.PHO/FHO/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009;
- 9) 1 (satu) lembar kopian Penyampaian Berita Acara Pemeriksaan Fisik/PHO No. 19/Pan.PHO/FHO/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009;
- 10) 1 (satu) lembar kopian Permohonan Serah Terima Pertama No. 25/CV/PHO/IIX//2009 tanggal 7 Desember 2009;
- 11) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 15 Desember 2009 yang dibuat oleh Direktris CV Inna Mandiri atas nama Dina Florentina Tupen, Mengetahui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Utara atas nama Drs. Maximus Tanesib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12)2 (dua) lembar Lampiran-Lampiran Hasil Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 14 Desember 2009;
- 13)2 (dua) lembar laporan No. 04/Pan.PHO/FHO/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009;
- 14)1 (satu) buah buku kopian Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan Teknis (Kontrak) No. IK.523/SD2.72/2009 tanggal 19 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timur Tengah Utara atas nama Drs. Maximus Tanesib, Pihak Kedua Kepala Perwakilan CV. Kuku Abadi Kabupaten Timur Tengah Utara atas nama Dilvianus O. Boy dan Mengetahui atas nama Bupati Timor Tengah Utara Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Timur Tengah Utara atas nama Lambertus Nesi, BA.;
- 15)1 (satu) jepitan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara No. KU.954/09/TTU/2009 tentang Perubahan Pertama atas Lampiran Keputusan Bupati No. KU.954/06/TTU/2009 tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2009 tanggal 1 April 2009;
- 16)1 (satu) buah buku kopian SPP, SPM dan SP2D Pekerjaan Pengadaan Kapal Pengawas/ *Speedboat* Tahun Anggaran 2009;
- 17)1 (satu) buah buku kopian SPP, SPM dan SP2D Belanja Pengawasan atas Belanja Modal Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2009;
- 18)1 (satu) buah buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran/DPA SKPD Tahun Anggaran 2009;
- 19)1 (satu) buah buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran/DPPA SKPD Tahun Anggaran 2009;
- 20)1 (satu) lembar Jaminan Uang Muka No. Bond. 1212.36.2009.10.0020-0 tanggal 19 Oktober 2009;
- 21)1 (satu) lembar Jaminan Pelaksanaan (*Indemnity System*) No. Bond. 1202.36.2009.10.0004.PS tanggal 19 Oktober 2009;
- 22)1 (satu) lembar kopian Surat Pengusaha Kena Pajak No. PEM-00185/WPJ.11/KP.0103/2005 tanggal 28 Oktober 2005;

Hal. 35 dari 61 hal. Put. No. 966 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23)1 (satu) jepitan kopian Akta Turunan Kuasa Direktris No. 69 tanggal 24 Agustus 2009;
- 24)1 (satu) jepitan kopian Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara No. KU.954/09/09/TTU/2009 tentang Perubahan Pertama atas Lampiran Keputusan Bupati No. KU.954/06/TTU/2009 tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2009 tanggal 1 April 2009;
- 25)1 (satu) buah kopian buku Dokumen Penawaran dan Administrasi Kegiatan Pengadaan Pembuatan Kapal Pengawas Pantai/*Speedboat* Tahun 2009, Nama Perusahaan CV. Inna Mandiri, Nama Direktris Dina Florentina Tupen. Alamat Jalan Manukan Luhur X, Blok 2-J/11 - Surabaya;
- 26)1 (satu) jepitan kopian *Engineering Estimate* (EE) Kegiatan Belanja Modal Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2009, Pekerjaan Pembuatan Kapal Pengawas Pantai/*Speedboat*, lokasi Pelabuhan Wini, Kecamatan Insana Utara - Kabupaten Timor Tengah Utara, Konsultan Perencana CV. Konsulindo Inti Teknika;
- 27)1 (satu) jepitan kopian Gambar Rencana, Belanja Modal Pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2009, Perencana CV. Konsulindo Inti Teknika;
- 28)1 (satu) buah kopian Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan Teknik (Kontrak) No. IK.523/SD2.70/2009 tanggal 3 Agustus 2009;
- 29)1 (satu) buah kopian Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembuatan Kapal Pengawas Pantai dari CV. Karya Nyata;
- 30)1 (satu) jepitan kopian SP2D, SPM, SPP, *Invoice* Pembayaran dan Kontrak Perencanaan Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2009;
- 31)1 (satu) jepitan Surat Tugas No. TU.090/B4.255/2009 s/d No. TU.090/B4.259/2009 tanggal 11 Desember 2009;
- 32)1 (satu) unit printer merk HP Deskjet D2566, warna abu-abu campur putih;
- 33)1 (satu) lembar kopian Petikan Keputusan Bupati Timor Tengah Utara No. Up.821.2/04/2009 tanggal 10 Maret 2009 tentang Memberhentikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Mengangkat Pegawai Negeri Sipil Dari Dan Dalam Jabatan Struktural Eselon II, III dan IV pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara;

34)3 (tiga) lembar Rekening Koran, Nomor Rekening: 011 01.000819-8 atas nama CV. Inna Mandiri, Jalan Manukon Luhur - Surabaya, Periode 1 Januari 2008 s/d 31 Desember 2010 dari PT. Bank NTT Cabang Larantuka tanggal 15 Maret 2013;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Dilvianus Octory Boy Alias Devi;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang No. 30/Pid.Sus/2013/PN.Kpg tanggal 12 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I Drs. ALEXANDER NAIKOFI Alias ALEX, Terdakwa II LAMBERTUS ANUNUT, S.Pi., Alias LAMBER, Terdakwa III DZULKIFLI MAE, S.Pi., Alias JUL, Terdakwa IV EBENHESER JACOB MAF, S.St.Pi., Alias AKO dan Terdakwa V EDMUNDUS MALAFU Alias MUNDUS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I Drs. ALEXANDER NAIKOFI Alias ALEX, Terdakwa II LAMBERTUS ANUNUT, S.Pi., Alias LAMBER, Terdakwa III DZULKIFLI MAE, S.Pi., Alias JUL, Terdakwa IV EBENHESER JACOB MAF, S.St.Pi., Alias AKO dan Terdakwa V EDMUNDUS MALAFU Alias MUNDUS oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I Drs. ALEXANDER NAIKOFI Alias ALEX, Terdakwa II LAMBERTUS ANUNUT, S.Pi., Alias LAMBER, Terdakwa III DZULKIFLI MAE, S.Pi., Alias JUL, Terdakwa IV EBENHESER JACOB MAF, S.St.Pi., Alias AKO dan Terdakwa V EDMUNDUS MALAFU Alias MUNDUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Drs. ALEXANDER NAIKOFI Alias ALEX, Terdakwa II LAMBERTUS ANUNUT, S.Pi., Alias LAMBER,

Hal. 37 dari 61 hal. Put. No. 966 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III DZULKIFLI MAE, S.Pi., Alias JUL, Terdakwa IV EBENHESER JACOB MAF, S.St.Pi., Alias AKO dan Terdakwa V EDMUNDUS MALAFU Alias MUNDUS oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan denda masing-masing Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dalam tempo 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum yang tetap, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

5. Memerintahkan agar Terdakwa I Drs. ALEXANDER NAIKOFI Alias ALEX, Terdakwa II LAMBERTUS ANUNUT, S.Pi., Alias LAMBER, Terdakwa III DZULKIFLI MAE, S.Pi., Alias JUL, Terdakwa IV EBENHESER JACOB MAF, S.St.Pi., Alias AKO dan Terdakwa V EDMUNDUS MALAFU Alias MUNDUS tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I Drs. ALEXANDER NAIKOFI Alias ALEX, Terdakwa II LAMBERTUS ANUNUT, S.Pi., Alias LAMBER, Terdakwa III DZULKIFLI MAE, S.Pi., Alias JUL, Terdakwa IV EBENHESER JACOB MAF, S.St.Pi., Alias AKO dan Terdakwa V EDMUNDUS MALAFU Alias MUNDUS dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Utara No. IK.523/SD3.14/2009 tentang Pembentukan/Penunjukan Panitia Pelelangan/Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Utara;
 - 2) 1 (satu) buah Dokumen Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No. IK.500.411/SD2.56/2009 tanggal 19 Oktober 2009;
 - 3) 1 (satu) jepitan kopian Surat Keputusan Kepala Dinas/Pejabat Pengelola Keuangan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Utara No. TU.600/B2.38/2009 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa PHO/FHO Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2009 tanggal 20 Oktober 2009;
 - 4) 1 (satu) lembar kopian Persetujuan Permohonan PHO No. KU.900/B3.47/2009, tanggal 10 Desember 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar kopian Undangan Rapat No. 17/Pan PHO/FHO/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009;
- 6) 1 (satu) lembar kopian Daftar Hadir Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa;
- 7) 1 (satu) lembar kopian Risalah Rapat No. tanggal 11 Desember 2009;
- 8) 3 (tiga) lembar kopian Berita Acara Pemeriksaan Fisik (FHO) No. 18/Pan HO/FHO/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009;
- 9) 1 (satu) lembar kopian Penyampaian Berita Acara Pemeriksaan Fisik/PHO No. 19/Pan PHO/FHO/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009;
- 10) 1 (satu) lembar kopian Permohonan Serah Terima Pertama No. 25/CV/PHO/IIX/2009 tanggal 7 Desember 2009;
- 11) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 15 Desember 2009 yang dibuat oleh Direktris CV. Inna Mandiri atas nama Dina Florentina Tupen, Mengetahui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timur Tengah Utara atas nama Drs. Maximus Tanesib;
- 12) 2 (dua) lembar Lampiran-Lampiran Hasil Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 14 Desember 2009;
- 13) 2 (dua) lembar Laporan No. 04/Pan. PHO/FHO/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009;
- 14) 1 (satu) buah buku kopian Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan Teknis (Kontrak) No. IK.523/SD2.72/2009 tanggal 19 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh yakni Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timur Tengah Utara atas nama Drs. Maximus Tanesib, Pihak Kedua Kepala Perwakilan CV. Kuku Abadi Kabupaten Timur Tengah Utara atas nama Dilvianus O. Boy dan Mengetahui atas nama Bupati Timor Tengah Utara Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Timur Tengah Utara atas nama Lambertus Nesi, BA.;
- 15) 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara No. KU.954/09/TTU/2009, Perubahan Pertama atas Lampiran Keputusan Bupati No. KU.954/06/TTU/2009 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2009 tanggal 1 April 2009;

Hal. 39 dari 61 hal. Put. No. 966 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16)1 (satu) buah buku kopian SPP, SPM dan SP2D Pekerjaan Pengadaan Kapal Pengawas/ *Speedboat* Tahun Anggaran 2009;
- 17)1 (satu) buah buku kopian SPP, SPM dan SP2D Belanja Pengawasan atas Belanja Modal Dinas Kelautan dan perikanan Tahun Anggaran 2009;
- 18)1 (satu) buah buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran/DPA SKPD Tahun Anggaran 2009;
- 19)1 (satu) buah buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran/DPPA SKPD Tahun Anggaran 2009;
- 20)1 (satu) lembar Jaminan Uang Muka, No. Bond. 1212.36.2009.10.0020-0 tanggal 19 Oktober 2009;
- 21)1 (satu) lembar Jaminan Pelaksanaan (*Indemnity System*), No. Bond. 1202.36.2009.10.0004.PS tanggal 19 Oktober 2009;
- 22)1 (satu) lembar kopian Surat Pengusaha Kena Pajak No. PEM-00185/WPJ.11/KP.0103/2005 tanggal 28 Oktober 2005;
- 23)1 (satu) jepitan kopian Akta Turunan Kuasa Direktris No. 69 tanggal 24 Agustus 2009;
- 24)1 (satu) jepitan kopian Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara No. KU.954/09/09/TTU/2009, Perubahan Pertama atas Lampiran Keputusan Bupati No. KU.954/06/TTU/2009 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2009 tanggal 1 April 2009;
- 25)1 (satu) buah kopian Buku Dokumen Penawaran dan Administrasi, Kegiatan Pengadaan Pembuatan Kapal Pengawas Pantai/ *Speedboat* Tahun 2009, Nama Perusahaan CV. Inna Mandiri, Nama Direktris: Dina Florentina Tupen, Alamat Jalan Manukan Luhur X, Blok 2-J/11 - Surabaya;
- 26)1 (satu) jepitan kopian *Engineering Estimate* (EE) Kegiatan Belanja Modal Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2009, Pekerjaan Pembuatan Kapal Pengawas Pantai/ *Speedboat*, lokasi Pelabuhan Wini, Kecamatan Insana Utara - Kabupaten Timor Tengah Utara, Konsultan Perencana CV. Konsulindo Inti Teknika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27)1 (satu) jepitan kopian Gambar Rencana, Belanja Modal Pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun anggaran 2009, Perencana CV. Konsulindo Inti Teknika;

28)1 (satu) buah kopian Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan Teknik (Kontrak) No. IK.523/SD2.70/2009 tanggal 3 Agustus 2009;

29)1 (satu) buah kopian Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembuatan Kapal Pengawas Pantai dari CV. Karya Nyata;

30)1 (satu) jepitan kopian SP2D, SPM, SPP, Invoice Pembayaran dan Kontrak Perencanaan Teknis pada Dinas Kelautan atas nama Perikanan Kabupaten Timur Tengah Utara Tahun Anggaran 2009;

31)1 (satu) jepitan Surat Tugas No. TU.090/B4.255/2009 s/d No. TU.090/B4.259/2009 tanggal 11 Desember 2009;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Dilvianus Octory Boy;

8. Memerintahkan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang No. 32/Pid.Sus/2013/PTK tanggal 22 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa III DZULKIFLI MAE, S.Pi., Alias JUL dan Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang No. 30/Pid.Sus/2013/PN.Kpg tanggal 12 November 2013 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai menghilangkan kalimat dalam tempo 1 (satu) bulan tersebut pada poin 4, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Drs. ALEXANDER NAIKOFI Alias ALEX, Terdakwa II LAMBERTUS ANUNUT, S.Pi., Alias LAMBER, Terdakwa III DZULKIFLI MAE, S.Pi., Alias JUL, Terdakwa IV EBENHESER JACOB MAF, S.St.Pi., Alias AKO dan Terdakwa V EDMUNDUS MALAFU Alias MUNDUS oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan denda masing-masing Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar setelah putusan

Hal. 41 dari 61 hal. Put. No. 966 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan ini berkekuatan hukum yang tetap, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang No. 26/Pid.Sus/2013/PN.Kpg tanggal 7 November 2013 untuk selebihnya yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa I Drs. ALEXANDER NAIKOFI Alias ALEX, Terdakwa II LAMBERTUS ANUNUT, S.Pi., Alias LAMBER, Terdakwa III DZULKIFLI MAE, S.Pi., Alias JUL, Terdakwa IV EBENHESER JACOB MAF, S.St.Pi., Alias AKO dan Terdakwa V EDMUNDUS MALAFU Alias MUNDUS tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I Drs. ALEXANDER NAIKOFI Alias ALEX, Terdakwa II LAMBERTUS ANUNUT, S.Pi., Alias LAMBER, Terdakwa III DZULKIFLI MAE, S.Pi., Alias JUL, Terdakwa IV EBENHESER JACOB MAF, S.St.Pi., Alias AKO dan Terdakwa V EDMUNDUS MALAFU Alias MUNDUS tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebani Terdakwa I Drs. ALEXANDER NAIKOFI Alias ALEX, Terdakwa II LAMBERTUS ANUNUT, S.Pi., Alias LAMBER, Terdakwa III DZULKIFLI MAE, S.Pi., Alias JUL, Terdakwa IV EBENHESER JACOB MAF, S.St.Pi., Alias AKO dan Terdakwa V EDMUNDUS MALAFU Alias MUNDUS untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. /Akta.Pid.Sus/2014/PN.Kpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Februari 2014, Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Februari 2014 dari Para Terdakwa sebagai Para Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 24 Februari 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2014 dan Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Februari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 24 Februari 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Tinggi menerapkan unsur tindak pidana "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi" tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa amar putusan Majelis Tinggi dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Pertama sebagaimana putusan Majelis Pertama halaman 68 paragraf kedua:

"Menimbang, bahwa tujuan yang dimaksud adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau dalam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;"

Bahwa Majelis Tinggi menerapkan hukum tentang "tujuan" tersebut ternyata tidak sebagaimana mestinya, karena fakta yang terungkap di pengadilan adalah sebagai berikut:

1. Saksi Vinsensius Ketmoen;

Bahwa keterangan Saksi 1 tidak berkaitan langsung dengan Para Terdakwa (Pemohon Kasasi), sehingga dapat dikesampingkan;

2. Saksi Fiktor Febri Ledoh, S.Pt.;

Bahwa Saksi 2 menerangkan tidak mengetahui siapa-siapa saja Panitia PHO, apa tugas Panitia PHO dan tidak tahu apakah pekerjaan sudah selesai atau belum. Oleh karena itu, keterangan Saksi 2 dikesampingkan (*vide* putusan halaman 24-25);

3. Saksi Gregorius Nai, ST., MT.;

Hal. 43 dari 61 hal. Put. No. 966 K/Pid.Sus/2014



Bahwa Saksi 3 menerangkan tidak tahu kapasitas Para Terdakwa, karena dari tanggal 22 April 2009, Saksi 3 sudah memperoleh rekomendasi mengikuti studi S2 di ITB. Oleh karena itu, keterangan Saksi 3 dikesampingkan (*vide* putusan halaman 25-26);

4. Saksi Petrus Theodorus Riwu Rendok;

Bahwa keterangan Saksi 4 sekedar menerangkan "Sepengetahuan Saksi, yang menjadi Panitia PHO adalah Para Terdakwa. Tugas Panitia PHO adalah melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan sesuai dengan gambar dan RAB berdasarkan kontrak" (*vide* putusan halaman 27);

5. Saksi Eduardus Tanesib, ST.;

Bahwa keterangan Saksi 5 tidak bersangkutan paut dengan Para Terdakwa, sehingga dikesampingkan (*vide* putusan halaman 28);

6. Saksi Reni Stefanus Talan, SE.;

Bahwa Saksi 6 adalah Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Utara, menerangkan "Mekanisme dan prosedur pencairan dana oleh kontraktor pelaksana, yaitu uang muka, pembayaran tahap kedua, tergantung laporan dan berita kemajuan fisik pekerjaan dikurangi retensi 5%, pembayaran 100% dilakukan apabila telah selesai 100% dikurangi retensi 5%. Pembayaran tahap terakhir dilakukan setelah masa pemeliharaan" (*vide* putusan halaman 28029);

7. Saksi Francisco Aries Kapitan;

Bahwa Saksi 7 adalah Kepala Sub Bagian Perbendaharaan, menerangkan "Pembayaran sudah dilakukan 100%, karena pada saat itu sudah dinyatakan final (100%)" (*vide* putusan halaman 29-30);

8. Saksi Marselinus Snoe, BA.;

Bahwa Saksi adalah Kepala Bagian Keuangan Setda Timor Tengah Utara, menerangkan "Walaupun berita acara PHO ditandatangani tanggal 16 Desember 2009, tetapi SPM tanggal 15 Desember 2009, karena akhir pencairan anggaran adalah tanggal 15 Desember 2009" (*vide* putusan halaman 30);

9. Saksi Trinimus Olin;

Bahwa keterangan Saksi 9 tidak bersangkutan paut dengan Para Terdakwa, sehingga dapat dikesampingkan (*vide* putusan halaman 30-31);

10. Saksi Drs. Maximus Tanesib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi 10 adalah pengguna anggaran (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Timor Tengah Utara) menerangkan “Bahwa Dina Florentina Tupen selaku Direktris CV. Inna Mandiri mengajukan Surat Permohonan PHO No. 25/CV-IM/MC/IIX/2009 tanggal 7 Desember 2009”. Untuk itu, Saksi 10 menugaskan Panitia PHO melakukan pemeriksaan dengan Surat Tugas No. KU.900/B3.47/2009 tanggal 7 Desember 2009. Kemudian Panitia PHO menyampaikan kepada Saksi 10 bahwa ada *item* pekerjaan yang belum diselesaikan. Antara Saksi 10 dengan kontraktor pelaksana, konsultan pengawas dan Panitia PHO terjadi kesepakatan untuk tetap dilakukan serah terima tahap pertama (PHO) untuk pekerjaan tersebut, dengan catatan jaminan penyelesaian dari kontraktor sampai akhir bulan Desember 2009. Pencairan dana disepakati 95%, namun pembayarannya disesuaikan dengan fisik pekerjaan yang sudah tercapai. Dalam hal ini, nilai kekurangan pekerjaan itu dalam bentuk cek ditahan oleh Bendahara Pengeluaran dan tidak dicairkan sampai kontraktor menyelesaikan sisa pekerjaan tersebut. Untuk itu, kontraktor harus membuat Surat Pernyataan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang disepakati, yaitu tanggal 31 Desember 2009. Surat Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Dina Florentina Tupen dan mengetahui Saksi 10 (*vide* putusan halaman 31-32);

11. Saksi Dina Florentina Tupen, SE.;

Bahwa Saksi 11 adalah Direktris CV. Inna Mandiri (kontraktor pelaksana). Keterangan Saksi 11 tidak bersangkutan paut dengan Para Terdakwa, sehingga dikesampingkan (*vide* putusan halaman 31-33);

12. Saksi Dilvianus Oktori Boy;

Bahwa saksi 12 keterangan Saksi tidak bersangkutan paut dengan Para Terdakwa, sehingga dikesampingkan (*vide* putusan halaman 34);

13. Saksi Lukas Boy Tupen;

Bahwa Saksi 13 menerangkan “Pada tanggal 7 Desember 2009, Saksi 13 membuat Surat Permohonan Serah Terima Pertama (PHO) dengan surat No. 25/CV/IM/PHO/XII/2009 dan Saksi 13 yang menandatangani dengan meniru tanda tangan Dina Florentina Tupen (Saksi 11). Dalam pemeriksaan, ditemukan oleh Panitia masih ada aksesoris kapal yang belum lengkap. Beberapa hari kemudian, Panitia PHO membuat surat berupa Berita Acara

Hal. 45 dari 61 hal. Put. No. 966 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Fisik, yang isinya menjelaskan hasil pemeriksaan sudah selesai 100%, kemudian Saksi 13 menandatangani dengan meniru tanda tangan Dina Florentina Tupen (*vide* putusan halaman 34-37)";

Bahwa keterangan saksi-saksi di atas tersebut, hanya Saksi 6, Saksi 7, Saksi 8, Saksi 10 dan Saksi 13 yang dapat dipertimbangkan terhadap Para Terdakwa;

Bahwa dari keterangan Saksi 6 Reni Stefanus Talan, SE., Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Utara, Saksi 7 Francisco Aries Kapitan (Kepala Sub Seksi Perbendaharaan pada Bagian Keuangan Setda Timor Tengah Utara) serta Saksi 8 Marselinus Snoe, BA., (Kepala Bagian Keuangan pada Setda Kabupaten Timor Tengah Utara) adalah:

Syarat pembayaran tahap kedua (PHO) tergantung laporan dan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan apabila telah selesai 100% dikurangi retensi 5%;

Bahwa simpulan keterangan Saksi 6, Saksi 7 dan Saksi 8 adalah:

Syarat uang dapat dicairkan adalah administrasi pencairan harus dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik sudah selesai 100% dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang dari Panitia PHO/Pemohon Kasasi;

Bahwa dari Keterangan Saksi 10 dan Saksi 13, kontraktor pelaksana mengajukan Surat Permohonan PHO. Saksi 10 Drs. Maximus Tanesib (Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan) menugaskan Panitia PHO melakukan pemeriksaan. Panitia PHO menyampaikan kepada Saksi 10 bahwa ada *item* pekerjaan yang belum diselesaikan. Antara Saksi 10 dengan kontraktor pelaksana, konsultan pengawas dan Panitia PHO terjadi kesepakatan untuk tetap dilakukan serah terima tahap pertama (PHO) dengan syarat ada jaminan penyelesaian dari kontraktor sampai akhir bulan Desember 2009. Pencairan dana disepakati 95%, namun pembayarannya disesuaikan dengan fisik pekerjaan yang sudah tercapai, yaitu 70%. Dana sebesar 25% setelah dicairkan kepada kontraktor harus dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran dan tidak akan dicairkan sampai kontraktor menyelesaikan sisa pekerjaan tersebut. Untuk itu, kontraktor harus membuat Surat Pernyataan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang disepakati tanggal 31 Desember 2009. Surat Pernyataan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Saksi 13 Lukas Bayo tupen dengan meniru tanda tangan Dina Florentina Tupen (Saksi 11) dan mengetahui Saksi 10;

Bahwa simpulan keterangan Saksi 10 Drs. Maximus Tanesib (Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan) dengan Lukas Bayo Tupen atas nama Dina Florentina Tupen (Dikertris CV. Inna Mandiri/kontraktor pelaksana) adalah:

Panitia PHO/Para Terdakwa telah melaporkan pekerjaan fisik baru mencapai 70%, karena terdapat *item* pekerjaan yang belum diselesaikan oleh kontraktor pelaksana. Kemudian diadakan kesepakatan, pencairan dana harus tetap dilakukan, dengan syarat ada jaminan dari kontraktor pelaksana untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan per tanggal 31 Desember 2009. Oleh karena menurut hasil laporan pemeriksaan fisik dari Panitia PHO, pekerjaan baru mencapai 70%, sehingga apabila kontraktor menerima pencairan dana sebesar 95%, bagian sebesar 25% diserahkan kembali kepada Bendahara Pengeluaran, sehingga ditambah retensi 5% sama dengan 30% akan ditahan pembayarannya sesuai dengan progres fisiknya, yaitu sebesar 70%. Sisa 30% akan dibayarkan apabila kontraktor pelaksana benar-benar telah menyelesaikan tunggakan pekerjaan fisik sebesar 30%, hingga keseluruhannya mencapai 100%;

Bahwa alat bukti surat yang mendukung keterangan Saksi 10 (Pengguna Anggaran) dan Saksi 13 (kontraktor pelaksana) tersebut adalah:

1. Bukti surat No. 10 berupa 1 (satu) lembar *copy* Permohonan Serah Terima Pertama No. 25/CV/PHO/XII/2009 tanggal 7 Desember 2009;
2. Bukti surat No. 4 berupa *copy* Persetujuan Permohonan PHO No. KU.900/B3.47/2009 tanggal 10 Desember 2009;
3. Bukti surat No. 13 berupa *copy* 2 (dua) lembar laporan No. 04/Pan.PHO/FHO/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009;
4. Bukti surat No. 8 berupa *copy* Berita Acara Pemeriksaan Fisik No. 18/Pan.PHO/FHO/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009;
5. Bukti surat No. 9 berupa *copy* Penyampaian Berita Acara Pemeriksaan Fisik/PHO No. 19/Pan.PHO/FHO/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009;
6. Bukti surat No. 11 berupa *copy* Surat Pernyataan tanggal 15 Desember 2009 yang dibuat oleh Direktris CV. Inna Mandiri mengetahui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Utara;

Hal. 47 dari 61 hal. Put. No. 966 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa isi daripada bukti surat No. 10 berupa Permohonan Serah Terima Pertama No. 25/CV/PHO/XII/2009 tanggal 7 Desember 2009, kontraktor pelaksana melaporkan pekerjaan sudah mencapai 100%, mohon oleh karena itu dapat dilakukan pemeriksaan dalam rangka serah terima pertama pekerjaan oleh Panitia PHO;

Bahwa bukti surat No. 4 berupa Persetujuan Permohonan PHO No. KU.900/B3.47/2009 tanggal 10 Desember 2009 berisi Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran memberi perintah, Panitia PHO segera melaksanakan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan kontraktor pelaksana;

Bahwa bukti surat No. 13 berupa laporan (Hasil Pemeriksaan Panitia PHO) No. 04/Pan.PHO/FHO/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009 poin 4 tentang pekerjaan pengadaan 1 (satu) unit kapal pengawas (*speedboat*) berlokasi di Wini dengan kontraktor pelaksana CV. Inna Mandiri, Panitia PHO (Para Terdakwa/Pemohon Kasasi) telah menyatakan:

Hasil pemeriksaan terhadap kegiatan tersebut adalah:

- a. *Item* pekerjaan yang belum diadakan sesuai kontrak adalah sesuai daftar terlampir;
- b. Prosentase pekerjaan adalah 70%;

Dari hasil pemeriksaan, berkesimpulan belum dapat dilakukan serah terima pekerjaan (*Provisonal Hand Over/PHO*) atas seluruh hasil pekerjaan, karena sesuai kontrak pekerjaan Pasal 5, pekerjaan diserahkan apabila telah mencapai penyelesaian fisik 100%;

Bahwa bukti surat No. 11 berupa Surat Pernyataan tanggal 15 Desember 2009 yang dibuat oleh Direktris CV. Inna Mandiri mengetahui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Utara, kontraktor pelaksana (CV. Inna Mandiri) menyatakan:

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa prestasi pekerjaan yang dicapai pada tanggal 9 Desember 2009 adalah sebesar 70%. Selanjutnya kami menyatakan pelaksanaan pengadaan 1 (satu) unit kapal pengawas/*speedboat* Tahun Anggaran 2009 dilakukan PHO dengan ketentuan:

1. Sanggup menyelesaikan sisa pelaksanaan pekerjaan yang merupakan tunggakan pekerjaan sebesar 30% sebelum akhir tahun 2009. Apabila di kemudian hari menjadi teman auditor merupakan tanggung jawab kami. Uraian pekerjaan yang belum diadakan sesuai kontrak terlampir;



2. Bersedia untuk dibayar sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dicapai dan sisa anggaran sebesar 25% dibayar setelah fisik pekerjaan selesai 100%. Anggaran 5% akan dicairkan setelah masa pemeliharaan;

Bahwa adanya peristiwa/kejadian dan keadaan sebagaimana tersebut, ada tidaknya petunjuk apakah Para Terdakwa memenuhi unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi sepakat dengan pertimbangan Majelis Tinggi Cq. Majelis Pertama sebagaimana putusan Majelis Pertama halaman 68 paragraf kedua:

“Menimbang, bahwa tujuan yang dimaksud adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau dalam batin di pembuat, yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;”

2. Bahwa yang dimaksud diri sendiri yaitu masing-masing Pemohon Kasasi, orang lain yaitu Drs. Maximus Tanesib (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Utara) dan korporasi yaitu CV. Inna Mandiri;
3. Bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, tujuan menguntungkan diri sendiri yaitu masing-masing Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak terpenuhi, terbukti dengan tidak terpenuhinya dakwaan Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dengan perubahannya Undang-Undang No. 20 Tahun 2001;
4. Bahwa oleh karena tujuan menguntungkan diri sendiri tidak terbukti, maka apakah cukup petunjuk adanya tujuan menguntungkan orang lain, yaitu Drs. Maximus Tanesib (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Utara) dan atau korporasi, yaitu CV. Inna Mandiri;
5. Bahwa oleh karena tujuan menguntungkan adalah kehendak yang ada dalam pikiran atau batin Para Terdakwa, maka akan dicari dari keterangan masing-masing Para Terdakwa, yaitu:
 - a. Terdakwa I Drs. ALEXANDER NAIKOFI, menerangkan:



- Bahwa Panitia PHO menandatangani Berita Acara pemeriksaan Fisik 100% setelah ada Surat Pernyataan dari kontraktor dan mengetahui Kepala Dinas Kantor Perikanan;
- Bahwa alasan Kepala Dinas “Apabila tidak dicairkan, maka dana tersebut hangus dan akan disetor kembali ke kas negara dan akan ada pemangkasan anggaran pada anggaran berikutnya”;
- Bahwa benar Panitia PHO/FHO bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Utara selaku Pejabat Pengguna Anggaran;
- Bahwa Maximus Tanesib (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan) berkata “Dana ini harus kita selamatkan, karena kalau tidak diselamatkan, dana ini akan disetor kembali ke kas negara dan hangus. Kalau dana sudah hangus, konsekuensi pada tahun anggaran berikutnya, dana DAK untuk Kabupaten Timor Tengah Utara akan dikurangi dan apakah Panitia Bersedia untuk bertanggung jawab. Panitia jangan takut, saya tidak akan buat susah Panitia, karena cek akan saya tahan sampai dengan pekerjaan selesai, baru saya serahkan”;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan sesuatu barang berupa uang setelah menandatangani Berita Acara PHO 100%;

b. Keterangan Terdakwa II LAMBERTUS ANUNUT, S.Pi.:

- Bahwa dari hasil pemeriksaan, Panitia berkesimpulan seluruh pekerjaan belum dapat diserahkan/PHO, karena sesuai Pasal 5 Kontrak, pekerjaan tersebut diserahkan apabila telah mencapai fisik 100%. Setelah kami melaporkan secara tertulis dengan Surat Laporan No. 04/Pan.PHO/FHO/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009 dan melaporkan secara lisan, yang mana hasil pemeriksaan/PHO pekerjaan tersebut baru mencapai 70% dan belum bisa dilakukan PHO;
- Bahwa benar Panitia PHO tidak bersedia untuk membuat Berita Acara PHO untuk ditandatangani. Kemudian karena Maximus Tanesib menjamin dengan menyuruh Direktris CV. Inna Mandiri membuat Surat Pernyataan, yang menyatakan sesungguhnya bahwa



prestasi pekerjaan yang dicapai pada tanggal 9 Desember 2009 adalah sebesar 70%. Selanjutnya menyatakan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan yang merupakan tunggakan pekerjaan sebesar 30% sebelum akhir tahun 2009. Apabila di kemudian hari menjadi temuan auditor merupakan tanggung jawab kontraktor;

- Bahwa surat tersebut ditandatangani oleh Direktris CV. Inna Mandiri dan diketahui oleh Kepala Dinas Drs. Maximus Tanesib pada tanggal 15 Desember 2009;
 - Bahwa karena jaminan dari Maximus Tanesib (Kepala Dinas) dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Direktris CV. Inna Mandiri dan pernyataan secara lisan dari Kepala Dinas, setelah uang cair akan menahan cek tersebut sampai pekerjaan diselesaikan oleh CV. Inna Mandiri, baru uangnya diberikan;
 - Bahwa Maximus Tanesib (Kepala Dinas) memerintahkan secara lisan membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik/PHO fiktif, dengan alasan agar supaya uang paket pekerjaan tersebut jangan hangus dan tahun anggaran berikut tidak ada pemangkasan anggaran;
- c. Terdakwa III DZULKIFLI MAE, S.Pi.;
- Bahwa pemeriksaan dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2009, bertempat di UPTD Perikanan di Wini. Untuk itu, dibuat laporan No. 04/Pan.PHO/FHO/XII/2009, yang hasilnya menyatakan terdapat *item* pekerjaan yang belum diadakan sesuai kontrak dan prosentase pekerjaan adalah 70%;
 - Bahwa karena itu, Panitia PHO berkesimpulan belum dapat diserahkan pekerjaan atas seluruh pekerjaan, karena sesuai Pasal 5 Kontrak Pekerjaan, pekerjaan diserahkan apabila telah mencapai fisik 100%;
 - Bahwa karena jaminan dari Maximus Tanesib (Kepala Dinas) dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Direktris CV. Inna Mandiri dan pernyataan secara lisan dari Kepala Dinas, setelah uang cair akan menahan cek tersebut sampai pekerjaan diselesaikan oleh pihak CV. Inna Mandiri, baru uangnya diberikan. Dengan demikian, kami Panitia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHO membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik/PHO No. 18/Pan. PHO/FHO/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009;

- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu kapan dan dimana surat tersebut dibuat, namun surat tersebut diberikan oleh ALEXANDER NAIKOFI (Terdakwa I) kepada saya dan menyampaikan bahwa Surat Pernyataan tersebut diberikan oleh Kepala Dinas sebagai jaminan agar Panitia PHO bisa menandatangani Berita Acara PHO 100%;

d. Terdakwa IV EBENHESER JACOB MAF, S.St.Pi.;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan, Panitia berkesimpulan belum dapat dilakukan serah terima pekerjaan/PHO atas seluruh pekerjaan, karena belum mencapai fisik 100%;
- Bahwa karena jaminan Kepala Dinas dan Surat Pernyataan CV. Inna Mandiri, Panitia PHO membuat Berita Acara PHO No. 18/Pan.PHO/FHO/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009;
- Bahwa Kepala Dinas memerintahkan secara lisan untuk membuat Berita Acara PHO fiktif, dengan alasan agar uang paket pekerjaan tersebut jangan hangus dan tahun anggaran berikutnya tidak ada pemangkasan anggaran;

e. Terdakwa V EDMUNDUS MALAFU;

- Bahwa hasil pemeriksaan Panitia PHO di lapangan, pengadaan kapal pada tanggal 14 Desember 2009 baru 70%;
- Bahwa karena itu, dibuat dalam bentuk laporan dan kami lampirkan hasil pemeriksaan PHO yang ditandatangani oleh Panitia PHO dan kontraktor, lalu diserahkan kepada Kepala Dinas;
- Bahwa Kepala Dinas menanggapi "Saya yang bertanggung jawab. Panitia hanya mendukung saya dengan administrasi";
- Bahwa menurut Kepala Dinas, cek akan ditahan, setelah pekerjaan selesai 100%, baru akan dibayarkan kepada kontraktor;
- Bahwa benar alasan Terdakwa bersama Ketua Panitia PHO dan Anggota Panitia PHO lainnya mau membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik (PHO), sedangkan kenyataan di lapangan, pekerjaan tersebut belum mencapai 100% adalah karena Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Timor Tengah Utara



menyatakan apabila tidak dicairkan, maka dana tersebut hangus dan akan disetor kembali ke kas negara dan akan ada pemangkasan anggaran pada tahun anggaran berikutnya;

Bahwa KUHAP Pasal 188 menyebutkan:

- 1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;
- 2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Surat;
 - c. Keterangan Terdakwa;

Bahwa dari keterangan para saksi, alat bukti surat dan keterangan Para Terdakwa di atas, diperoleh peristiwa/kejadian atau keadaan yaitu:

- Adanya Kontrak Pekerjaan Pengadaan Kapal Pengawas (*Speedboat*) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2009;
- Bahwa pelaksana kontrak adalah CV. Inna Mandiri;
- Bahwa batas akhir kontrak tanggal 9 Desember 2009;
- Bahwa CV. Inna Mandiri tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu (*wanprestasi*), karena hingga waktu tanggal 9 Desember 2009 tersebut, pekerjaan fisik baru mencapai 70%;
- Bahwa Panitia PHO telah melaporkan secara tertulis tentang kondisi fisik di lapangan dan menyimpulkan serta terima pertama (PHO) belum bisa dilakukan, karena pekerjaan fisik belum 100%;
- Bahwa apabila Berita Acara Pemeriksaan Panitia PHO tentang progres fisik yang baru mencapai 70% tersebut digunakan, maka dana tidak akan dapat dicairkan;
- Bahwa apabila dana tidak dicairkan, maka dana akan hangus dan dikembalikan ke kas negara, dengan resiko dana DAK untuk Kabupaten Timor Tengah Utara tahun anggaran berikutnya akan dipotong;



- Bahwa petunjuk/perintah/saran Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan selaku Pengguna Anggaran, Berita Acara PHO dilakukan saja, supaya dana tidak hangus;
- Bahwa atas petunjuk/perintah/saran Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Panitia PHO tetap menolak untuk menandatangani Berita Acara PHO 100%;
- Bahwa menghadapi situasi yang dilematis tersebut, kontraktor pelaksana bersedia menandatangani Surat Pernyataan dengan kesanggupan memenuhi segala syarat yang termuat dalam Surat Pernyataan tanggal 15 Desember 2009 yang dibuat oleh Direktris CV. Inna Mandiri dengan mengetahui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa atas dasar itu, Panitia PHO/Para Terdakwa/Pemohon Kasasi bersedia menandatangani Berita Acara PHO 100%;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memperoleh harta, keuntungan atau imbalan dalam bentuk uang maupun barang sehubungan dengan ditandatangani Berita acara PHO 100% tersebut;

Bahwa dari adanya perbuatan Para Terdakwa yang bersesuaian dengan perbuatan atau kejadian atau keadaan yang diperoleh dari keterangan Para Terdakwa sendiri, keterangan Saksi 6, Saksi 7, Saksi 8, Saksi 10 dan Saksi 13 serta bukti surat No. 10, 04, 13, 08, 09 dan 11, maka diperoleh petunjuk Para Terdakwa tidak memenuhi unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi". Tujuan Para Terdakwa yang sesungguhnya sesuai petunjuk tersebut di atas adalah:

- Tidak melakukan serah terima pertama/PHO sesuai dengan laporan tertulisnya kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan selaku Pengguna Anggaran, oleh karena kemajuan fisik baru mencapai 70%;
- Tujuan tersebut tetap merupakan tujuan Para Terdakwa, oleh karena itu ada Surat Pernyataan tertulis dari kontraktor pelaksana CV. Inna Mandiri bahwa sanggup menyelesaikan pekerjaan fisik paling lambat tanggal 31 Desember 2009, bersedia menerima pembayaran hanya sebesar 70% sesuai hasil pemeriksaan fisik pekerjaan yang dilaporkan oleh Panitia PHO, yakni sebesar 70%. Oleh karena itu, CV. Inna Mandiri bersedia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan 25% dari 95% yang dicairkan kepada Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Utara atas nama Saksi Reni Stefanus Talan, SE., serta siap bertanggung jawab apabila hal ini menjadi temuan auditor;

- Bahwa oleh karena itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Utara selaku Pengguna Anggaran dan atasan yang berwenang yang mengambil kebijakan sesuai kewenangannya, dengan maksud supaya dana tidak hangus, memerintahkan Berita Acara Serah Terima PHO dibuatkan saja sebagai syarat administrasi supaya dana bisa diselamatkan, bukan kehendak atau maksud Para Terdakwa yang sebenarnya;

Bahwa terlepas dari ada tidak unsur “menguntungkan” tersebut, perbuatan menandatangani Berita Acara PHO 100% oleh karena adanya alasan yang khusus, dalam hal ini tahun anggaran akan berakhir dan dana terancam hangus sementara pekerjaan fisik belum 100% adalah bukan merupakan tindak pidana, karena keterlambatan adalah wanprestasi dan termasuk hal yang diatur di dalam kontrak. Apabila salah satu pihak tidak menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya, pihak yang bersangkutan akan dikenakan denda, yang apabila denda tidak dibayar dapat dituntut di muka pengadilan. Hal mana semakin tegas dinyatakan dengan Surat Pernyataan tertulis dan diketahui oleh Pengguna Anggaran, berisi pernyataan kontraktor pelaksana sanggup menyelesaikan tunggakan pekerjaannya sebelum serah terima terakhir (FHO/*Final Hand Over*), sehingga hal tersebut bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran hukum. Apabila dinilai sebagai salah satu pelanggaran sekalipun, pelanggaran tersebut adalah pelanggaran administrasi yang merupakan kewenangan diskresioner seorang pimpinan/atasan langsung untuk membuat keputusan administratif, bukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena alasan kasasi tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP;
- Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang No. 30/Pid.Sus/2013/PN.Kpg tanggal 12 November 2013

Hal. 55 dari 61 hal. Put. No. 966 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diperbaiki Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang dengan putusan No. 32/Pid.Sus/2013/PTK tanggal 22 Januari 2014 tidak salah menerapkan hukum, yang menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa sesuai dengan Dakwaan Subsidair, yaitu Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUH, karena unsur ketiga (bertujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi) dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP tidak terbukti, dimana Drs. Maximus Tanesib yang melampirkan Berita Acara Serah Terima PHO tanggal 11 Oktober 2009 adalah sebagai pendukung pembayaran 100% kepada CV. Inna Mandiri. Berita Acara tanggal 9 Desember 2009 dengan jelas menerangkan bahwa kapal pengawas/*speedboat* tersebut belum selesai 100%, dimana dalam Berita Acara itu terdapat catatan kontraktor harus menyempurnakan pekerjaan pembuatan bodi kapal, pekerjaan interior dan geladak, sistem kemudi dan lain-lain. Realisasi berlebihan pada CV. Inna Mandiri, sehingga memperkaya saksi Lukas Bayo Tupen bukan dimaksudkan atau akibat perbuatan Para Terdakwa dengan menandatangani Berita Acara 9 Desember 2009, melainkan Drs. Maximus Tanesib dan Lukas Bayo Tupen lah yang melakukan serah terima pertama proyek tersebut tanggal 11 Desember 2009 dan tidak ada bukti lengkap yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa menerima sesuatu dari proyek tersebut;

- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan seksama dan tepat tentang kesalahan Para Terdakwa dan telah dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa *Judex Facti* telah menyimpulkan sesuai fakta hukum di persidangan, bahwa benar Para Terdakwa telah melakukan perbuatan terlingkup dalam Dakwaan Subsidair tersebut;
- Bahwa benar pemerintah menyediakan anggaran Rp. 825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) dari APBN Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2009 untuk proyek pengadaan kapal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawas/*speedboat* pada UPTD Perikanan di Wini - Kecamatan Insana Utara dan Para Terdakwa ditunjuk sebagai Panitia Pemeriksa PHO/FHO tanggal 20 Oktober 2009 dan dengan Pengguna Anggaran adalah Drs. Maximus Tanesib dan Lukas Bayo Tupen selaku Pelaksana Pengadaan dengan surat 7 Desember 2009 CV. Inna Mandiri minta pemeriksaan dalam rangka PHO tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa menyaksikan pelaksanaan proyek belum 100%, tetapi diserahkan juga oleh Drs. Maximus Tanesib dan Lukas Bayo Tupen 11 Desember 2009;
- Bahwa waktu itu, Drs. Maximus Tanesib dengan surat tertanggal 14 Desember 2009 memerintahkan Para Terdakwa memeriksa di UPTD Perikanan Wani bersama Lukas Bayo Tupen dan Petrus Theodorus Riwu Rendok dan ditemukan Para Terdakwa masih ada pekerjaan yang belum selesai oleh CV. Inna Mandiri sebanyak 70% dan Para Terdakwa menyimpulkan ketentuan Pasal 5 kontrak, yang belum selesai 100%. Akan tetapi pada tanggal 15 Desember 2009, Para Terdakwa diperintah Drs. Maximus Tanesib membuat Berita Acara 100% dan Berita Acara dibuat dan ditandatangani Para Terdakwa hanya berisi telah dilakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan pengadaan 1 (satu) unit kapal pengawas/*speedboat*, sehingga bisa diadakan serah terima seluruh pekerjaan;
- Bahwa benar seluruh pekerjaan hanya 82,94% namun dilakukan pembayaran 100,49% kepada CV. Inna Mandiri Rp. 760.934.503,- (tujuh ratus enam puluh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tiga rupiah), dimana terdapat pembayaran melebihi harga kontrak Rp. 3.733.003,- (tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga rupiah);

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Anggota I, Prof. Dr. Abdul Latief, SH., M.Hum., berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa keberatan kasasi Para Terdakwa/Pemohon tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Hal. 57 dari 61 hal. Put. No. 966 K/Pid.Sus/2014



- Bahwa alasan-alasan keberatan Para Terdakwa/Pemohon tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena perbedaan penafsiran mengenai fakta hukum yang diperoleh dari persidangan, hal mana merupakan penilaian hasil pembuktian yang menjadi kewenangan *Judex Facti* yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- Bahwa terlepas dari alasan-alasan keberatan kasasi Para Terdakwa, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu membebaskan Para Terdakwa dari Dakwaan Primair, dengan menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Terdakwa tidak dimaksudkan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, adalah tidak dapat dibenarkan menurut hukum;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa selaku pemeriksa PHO pengadaan barang/jasa kapal *speedboat* Tahun Anggaran 2009 yang telah membuat dan menandatangani kedua Berita Acara Pemeriksaan Akhir Pekerjaan yang menyatakan pengadaan kapal *speedboat* telah selesai 100%, namun ternyata secara fisik baru mencapai 70%, yang seharusnya Para Terdakwa tidak melakukannya meskipun bersifat perintah, karena bertentangan dengan kewajiban hukum Para Terdakwa sendiri dan perintah atasan tersebut merupakan perintah yang salah dan bertentangan dengan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa membuat dan menandatangani Berita Acara tersebut tertanggal 9 Desember 2009 digunakan oleh saksi Drs. Maximus Tanesib sebagai pendukung Berita Acara Serah Terima (PHO) tanggal 11 Desember 2009 yang ditandatangani bersama saksi Lukas Bayo Tupen selaku pihak yang akan menerima pembayaran 100%, namun kenyataannya secara fisik belum mencapai 100% berdasarkan



Berita Acara Pemeriksaan Fisik untuk PHO tanggal 15 Desember 2009 adalah perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Keppres No. 80 Tahun 2003, terakhir dengan Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang menandatangani kedua Berita Acara tersebut telah memperkaya orang lain atau korporasi, yaitu saksi Lukas Bayo Tupen selaku pelaksana pengadaan kapal pengawas *speedboat* atas nama CV. Inna Mandiri, yang telah menerima pembayaran sebesar Rp. 119.016.277,- (seratus sembilan belas juta enam belas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah), setelah dipotong pajak sebesar Rp. 13.895.301,- (tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus satu rupiah), yang telah melebihi prestasi fisik dan harga kontrak (*mark up*) pengadaan kapal pengawas *speedboat* dalam perkara *a quo*;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut telah mempunyai hubungan kausal secara yuridis yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp. 119.016.277,- (seratus sembilan belas juta enam belas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- Bahwa semua unsur-unsur Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum telah cukup terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa patut dan adil menurut hukum apabila dijatuhi hukuman berat yang setimpal dengan perbuatannya;
- Bahwa oleh karena tindak pidana korupsi telah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas, sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Hakim Anggota I berpendapat bahwa permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dengan perbaikan dan terbukti Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo

Hal. 59 dari 61 hal. Put. No. 966 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHP, Majelis setelah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **Terdakwa I Drs. ALEXANDER NAIKOFI Alias ALEX, Terdakwa II LAMBERTUS ANUNUT, S.Pi., Alias LAMBER, Terdakwa III DZULKIFLI MAE, S.Pi., Alias JUL, Terdakwa IV EBENHESER JACOB MAF, S.St.Pi., Alias AKO dan Terdakwa V EDMUNDUS MALAFU Alias MUNDUS** tersebut;

Membebaskan Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 21 Juli 2014** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latief, SH., M.Hum.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., MH.**, Hakim-Hakim AdHoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung RI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh **Surachmat, SH., MH.**, Panitera Pengganti,
dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd/

ttd/

Prof. Dr. Abdul Latief, SH., M.Hum.

Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.

ttd/

H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd/

Surachmat, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 61 dari 61 hal. Put. No. 966 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)